PENGENDALIAN FOODBORNE ZOONOTIC DISEASE DALAM AL-QUR'AN

(Studi Tematik Terhadap Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani)

Skripsi

Disusun Untuk Memperoleh Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarja Strata satu (S-1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

PUTRI DWI FITRIANA

NIM: E93217085

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Dwi Fitriana

NIM : E93217085

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 13 April 2021

Saya yang menyatakan,



Putri Dwi Fitriana NIM. E93217085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Putri Dwi Fitriana

NIM : E93217085

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : PENGENDALIAN FOODBORNE ZOONOTIC DISEASE

DALAM AL-QUR'AN (Studi Tematik Terhadap Ayat-ayat

Kualifikasi Makanan Hewani)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding majelis munaqosyah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 13 April 2021

Telah disetujui oleh,

<u>Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, M.M.</u> NIP. 195907061982031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Putri Dwi Fitriana ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jember, 13 April 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

NIP. 196409181992031002

Ketua,

Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, M.M. NIP. 195907061982031005

Sekretaris,

Dr. Fejrian Y, Iwanebel, M.Hum NIP. 199003042015031004

Penguji I,

Dr. H. Mbu Bakar, M.Ag NIP, 197304041998031006

Penguit II.

Drs. H. Abd. Kholid, M.Ag NIP. 196502021996031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	lemika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Putri Dwi Fitriana
NIM	: E93217085
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address	: dwifitriana211@gmail.com
UIN Sunan Ampel ☐Skripsi ☐ yang berjudul: PENGENDALIA	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () N FOODBORNE ZOONOTIC DISEASE DALAM AL-QUR'AN (Studi Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani)
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa pepenulis/pencipta d	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, lam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan npublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan.
Sunan Ampel Sura dalam karya ilmiah	baya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	an ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Penulis

Putri Dwi Fitriana

ABSTRAK

Putri Dwi Fitriana, Pengendalian Foodborne zoonotic Disease dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Terhadap Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani.

Saat ini banyak penyakit manusia yang berasal dari hewan dan salah satunya ditularkan melalui pangan. Penyakit tersebut dikenal dengan istilah foodborne zoonotic disease. Salah satu pemicu penyakit tersebut adalah kebiasaan pola makan masyarakat yang sembarangan dalam mengonsumsi pangan hewani, masyarakat kurang memperhatikan status halal dan kualitas baik dari pangan hewani tersebut. Padahal Allah berkali-kali menyeru manusia untuk makan makanan halal dan baik, serta memberikan kualifikasi makanan hewani dengan menyebutkan apa saja yang diharamkan, seperti yang tertera dalam QS. al-Baqarah: 173. Berdasar dari kejadian inilah perlu adanya penjelasan dan pemahaman lebih dalam terkait 1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat kualifikasi makanan hewani dalam Al-Qur'an, 2) Bagaimana korelasi kualifika

si makanan hewani dalam al-Qur'an dengan pengendalian *foodborne* zoonotic disease. Maka jelas, tujuan dari penelitian ini adalah menuraikan penafsiran ayat-ayat kualifikasi makanan. Serta menemukan korelasi kualifikasi makanan dalam al-Qur'an dengan pengendalian *foodborne zoonotic disease*, sekaligus menyingkap isyarat-isyarat ilmiah dalam al-Qur'an.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian bersifat kepustakaan ini menggunakan metode kualitatif dan metode maudhu'i, yakni menghimpun ayat-ayat kualifikasi makanan hewani, yang kemudian menjelaskan penafsiran dari ayat-ayat tersebut serta dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yakni menggunakan pendekatan tafsir dan ilmu kesehatan modern. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat maksud tertentu terkait adanya kualifikasi makanan hewani di dalam Al-Qur'an. Jumhur mufassir telah menerangkan bahwa semua pangan hewani yang diharamkan (bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama-Nya, hewan buas bertaring dan bercakar) mengandung unsur-unsur membahayakan kesehatan konsumen. Dari penjelasan tersebut maka jelas bahwa tujuan diadakannya kualifikasi makanan hewani tersebut untuk menghindarkan manusia dari foodborne zoonortic disease.

Kata Kunci: foodborne zoonotic disease, makanan, kualifikasi pangan hewani

DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
МОТО	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Teoritik	11
G. Telaah Pustka	14
H. Metodologi Penelitian	16
I. Sistematika penulisan	20
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAKANAN DALAM AL-QUR'	AN
DAN FOODBORNE ZOONOTIC DISEASE	

A. Makanan dalam Al-Qur'an		
1. Term dan Makna Makanan dalam Al-Qur'an		
2. Jenis-jenis Makanan dalam Al-Qur'an		
a. Makanan Halal dan Baik		
b. Makanan Haram		
c. Makanan yang Diperselisihkan Hukumnya 28		
3. Sumber-sumber Makanan dalam Al-Qur'an 29		
B. Foodborne Zoonotic Disease		
1. Pengertian Foodborne Zoonotic Disease		
2. Faktor Penyebab <i>Foodborne Zoonotic Disease</i>		
3. Cara Pengen <mark>da</mark> lian <i>Foodborne Zoonotic Disease</i>		
BAB III : AYAT-AYAT <mark>KUALIFIKASI</mark> MA <mark>KA</mark> NAN HEWANI BESERTA		
TAFSIRANNYA MENURUT JUMHUR MUFASSIR		
A. Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani		
B. Penafsiran Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani yang		
Diharamkan		
BAB IV : KORELASI KUALIFIKASI MAKANAN DALAM AL-QUR'AN		
DENGAN PENGENDALIAN FOODBORNE ZOONOTIC		
<i>DISEASE</i>		
BAB V : PENUTUP		
A. Kesimpulan		
B. Saran		
DAFTAR PUSTAKAlxxvii		

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai penyakit menular pada manusia dalam 20 tahun terakhir ini banyak yang disebabkan oleh patogen pada hewan yang menular pada manusia, yang dikenal dengan sebutan zoonosis. Penelitian yang dilakukan oleh Cleaveland, mengungkapkan adanya 1.415 spesies organisme penyakit yang diketahui bersifat patogen pada manusia. Dari jumlah tersebut, 872 (61,6%) spesies patogen bersumber dari hewan. Dari penelitian yang ditemukan, wabah Covid-19 yang saat ini menyerang hampir seluruh negara yang ada di dunia merupakan kategori penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Seperti halnya MERS yang berasal dari unta kemudia ditularkan ke manusia, dan SARS yang asalnya berasal dari kucing luwak kemudian ditularkan ke manusia.

Pemanfaatan hewan sebagai alat angkut, bahan sumber protein, bahan pakaian atau aksesoris, atau sekadar dijadikan hewan peliharaan, telah menunjukkan adanya interaksi yang erat antara manusia dengan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Keterdekatan hubungan antara manusia dan hewan inilah

¹Romli Ainul Kusumo dan Sahda Halim, *Penyakit Zoonosis: Ancaman dan Pengendaliannya* (Malang: Lembaga Kajian Profesi, 2018), 12.

²Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, "Kesiapan Kemenkes Dalam Menghadapi Outbreak Novel Coronavirus (2019-nCoV)" *Hasil Simposium PAPDI Forum*, 29 Januari 2020.

yang memicu terjadinya zoonosis.³ Para ahli menyebutkan, bahwa salah satu penyebaran zoonosis dapat melalui konsumsi bahan pangan asal hewan, yang kemudian dikenal dengan *foodborne zoonotic disease*.

Kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi pangan hewani yang sembarangan telah memicu terjadinya foodborne zoonotic disease. Tidak hanya mengonsumsi daging yang setengah matang dan daging yang berasal dari ternak tidak sehat karena harga terjangakau, namun sebagian masyarakat juga telah diketahui mengonsumsi satwa liar. Konsumsi satwa liar semakin marak terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan adanya pasar yang memperjual-belikan bushmeat di berbagai kawasan. Ahli konservasi menyebutkan bahwa salah satu pemicu Covid-19 yaitu adanya interaksi langsung antara manusia dengan hewan secara intens, khususnya dengan satwa liar. Atas dasar tersebut, kemudian lebih dari 200 ahli konservasi di seluruh dunia meminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk melakukan penutupan pasar hewan liar secara permanen dan membuat kebijakan larangan pemanfaatan satwa liar dalam bentuk apapun. Cara tersebut dinilai efektif untuk mengendalikan zoonosis dan mencegah penyebaran pandemi baru.

Penanganan terbaik zoonosis bukan dengan cara membunuh hewan yang menjadi patogen, yang dapat merusak biodiversitas dan kemudian mengganggu kesehatan manusia. Seperti yang diperingatkan Inger Andersen, direktur eksekutif

-

³Dyah Ayu Widiasih dan Setyawan Budiharta, *Epidemiologi Zoonosis di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 508.

⁴Monika Novena, "Pandemi Virus Corona, Ahli Konservasi Desak WHO Tutup Pasar Hewan Liar", https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/09/080100823/pandemi-virus-corona-ahli-konservasi-desak-who-tutup-pasar-hewan-liar?page=all, diakses 1 November 2020.

program lingkungan PBB (UNEP), jika manusia terus mengeksploitasi dunia binatang dan merusak ekosistem, bisa diperkirakan akan semakin banyak penyakit yang ditularkan binatang kepada manusia di tahun-tahun mendatang. Dan jauh sebelum ahli konservasi mendengungkan untuk menjaga keseimbangan alam dan memperhatikan makanan yang dimakan demi menjaga kesehatan, Allah lebih dulu menyeru manusia untuk tidak membuat kerusakan atas alam semesta, sebagaimana firman-Nya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.⁶

Allah telah menjadikan alam ini dengan cara yang sesuai dengan kemaslahatan makhluk. Allah mencegah manusia menimbulkan sesuatu kerusakan di bumi, baik terhadap jiwa, akal maupun lain-lain. Allah telah menciptakan alam dengan baik, seimbang, tidak ada yang kurang satu pun. Para aktivis lingkungan hidup menilai bahwa ayat al-Qur'an yang menerangkan keseimbangan dan keterukuran alam merupakan petunjuk bagi manusia untuk peduli lingkungan hidup di tengah-tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Allah telah menciptakan alam semesta dengan sebaik-baiknya ciptaan dan dalam

⁵Ita, "Pandemi Seperti Virus Corona Akan Makin Sering Terjadi?", https://news.detik.com/dw/d-5083478/pandemi-seperti-virus-corona-akan-makin-sering-terjadi#, diakses 13 November 2020.

⁶al-Our'an, 7:56

⁷Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, Ed. 3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 157.

⁸Rosihon Anwar, dkk., *The Wisdom: Al-Qur'an Disertai Tafsir Tematis yang Memudahkan Siapa Saja untuk Memahami Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Bunaya Kreativa, 2014), 527.

keadaan yang seimbang. Jika terjadi kerusakan lingkungan, tidak lain adalah akibat dari ulah manusia sendiri. Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa kerusakan, keburukan atau musibah yang menimpa manusia merupakan balasan dari ulah manusia sendiri:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat di atas menunjukkan bahwa segala musibah dunia yang menimpa pada umat manusia, merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Sebagaimana yang disampaikan Mahmud Yunus, bahwa malapetaka apa saja yang menimpa manusia adalah karena ulah tangan manusia sendiri. Jangan sampai seseorang yang sedang ditimpa suatu cobaan mengatakan, bahwa Allah berbuat sewenang-wenang kepadanya, melainkan hendaklah manusia berpikir kesalahan apa yang telah diperbuat sebelumnya hingga ditimpa cobaan tersebut. Kebanyakan umat Islam saat ini, bila melihat suatu kejadian, mereka menganggap itu sudah takdir Tuhan, mereka tidak mau memikirkan apa penyebab kejadian tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkan kemunduran umat Islam dalam pengetahuan. Berbeda dengan orang-orang Barat yang gemar dan sungguhsungguh dalam menyelidiki penyebab dari suatu kejadian, sehingga mereka menemukan temuan-temuan baru dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. 10

⁹al-Qur'an, 30:41.

¹⁰Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015), 718.

Selain al-Qur'an memandang penting pengelolaan alam secara baik, al-Qur'an juga memandang penting terkait makanan. Hal itu terlihat bahwa perhatian Alquran terhadap makanan sedemikian besar sehingga mengulang-ulang kata ta'am beserta turunannya sebanyak 48 kali. Belum lagi ayat-ayat lain yang menggunakan kosakata lainnya. Islam sangat memperhatikan kualitas suatu makanan, mulai dari sumber makanan, kehigienisan, cara pengolahan, cara menyajikan, cara memakannya, hingga cara membuang sisa makanan. Sepintas, aturan terkait makanana seolah-olah tidak penting. Namun, tuntunan mengenai makanan adalah salah satu ajaran Islam yang paling pokok dalam mengatur manusia. Persoalan yang layak dimakan adalah sesuatu yang mendasar dalam proses keberlangsungan hidup. Maka, aturan tentang makan pun menjadi sesuatu yang mesti diatur dengan sangat baik. 12

Menurut pakar tafsir Ibrahim bin Umar Al-Biqa'i, Allah kerap kali dalam firman-Nya memerintahkan makan atau menyebut makananan setelah menyebut diri-Nya sebagai Yang Maha Esa, serta membuktikan hal tersebut melalui uraian tentang ciptan-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa makan adalah persoalan yang tidak disepelekan. Ini sangat wajar mengingat makan merupakan kebutuhan hidup manusia, bahkan menjadikan kecukupan makanan atau pangan serta terciptanya stabilitas keamanan sebagai dua sebab utama kewajaran beribadah kepada Allah. 13 al-Qur'an memandang penting kualitas dalam makanan mengingat besarnya pengaruh makanan terhadap pertumbuhan dan kesehatan. Makanan dan minuman

_

¹¹Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati, "Halal dan Haram Makanan dalam Islam", *Suhuf*, Vol. XVII, No. 1 (2005), 25-26.

¹²Anwar, The Wisdom..., 245.

¹³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I dan Perbagai Persoalan Umat*, Cet. 13 (Bandung: Mizan, 1996), 135.

juga dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Alexis Carrel, pemenang hadiah Nobel Kedokteran, bahwa kualitas dan kuantitas makanan dapat mempengaruhi perasaan manusia. 14 Bagi beberapa kalangan, makanan dan minuman berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang.15

Allah telah memerintahkan manusia untuk makan makanan yang halal dan baik, sebagaiamana firman-Nya:

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.16

Menurut hukum Islam makanan dan minuman yang hendak dikonsumsi harus halal dan tidak membawa dosa. Karena itu, jangan memakan riba, uang suap, dan sebagainya.¹⁷ Selain halal, makanan dan minuman juga harus bersifat t}ayyib, yaitu makanan yang menunjang kesehatan tubuh, tidak menjijikkan, lezat rasanya, tidak kadaluarsa dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama.

Dan Allah melarang manusia untuk tidak berlebihan dalam makan, sebagaimana firman-Nya:

Wahai anak cucu adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹⁸

¹⁶al-Qur'an, 5:88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁴Waharjani, "Makanan yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang", Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 2 (2015), 206.

¹⁵Anwar, *The Wisdom...*, 245.

¹⁷Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1140.

¹⁸al-Qur'an, 7:31.

Menjadi pengetahuan umum, bahwa manusia itu jarang puas dengan apa yang sudah didapat. Reaksi paling umum pikiran manusia adalah mencari sesuatu yang lebih banyak, lebih baik, lebih besar, dan lebih nikmat. 19 Maka hal yang wajar apabila Allah berkali-kali dalam firman-Nya menyeru manusia untuk tidak bersikap berlebih-lebihan. Mahmud Yunus menegaskan, bahwa Allah telah menyuruh kita untuk memakan makanan yang baik dan lezat cita rasanya dan meminum minuman yang enak rasanya, tetapi hendaklah dengan sederhana, jangan berlebih-lebihan sebagaimana yang telah diatur dalam ilmu kesehatan. Memakan atau meminum yang haram, seperti memakan daging babi dan meminum arak dan sebagainya adalah termasuk berlebih-lebihan atau melampaui batas syari'at agama Islam.²⁰ Diakui oleh ilmuwan, bahwa mengkonsumsi makanan melampaui batas kebutuhan akan membahayakan kesehatan tubuh. Banyak penyakit yang diderita manusia akibat kesalahan pola makan dan pola hidup. Pola makan yang tidak teratur, terus makan meskipun sudah kenyang, bukan hanya suatu kesalahan dari sisi moral agama, tetapi dari perspektif kesehatan merupakan penyebab terjadinya beragam penyakit.²¹

Pada dasarnya, semua yang tersedia di bumi ini tidak lain adalah diperuntukkan kepada manusia, untuk menunjang kehidupannya. Selama belum ada satu pun dalil yang menyebutkan kehramannya, maka segala sesuatu yng tersedia halal dan boleh untuk dinikmati, dimakan, kecuali yang telah ditetapkan keharamannya oleh Allah ataupun Nabi. Keharaman tersebut dapat disebutkan

_

¹⁹Yuval Noah Harari, *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia*, terj. Yanto Musthofa, Cet. 6 (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2019), 23.

²⁰Yunus, Tafsir Qur'an..., 212.

²¹Anwar, *The Wisdom...*, 309.

nama makanannya secara langsung, ataupun dengan disebutkan kriteria, sifat, karakter dan ciri-cirinya. Sejauh ini, untuk makanan nabati belum ada dalil yang secara khusus menyebutkan keharamannya. Berbeda dengan makanan hewani, terdapat dalil-dalil yang menyebutkan jenis hewan atau pangan asal hewan (darah, bangkai) yang diharamkan. Hal ini menjadi petunjuk bagi manusia untuk berhatihati dalam mengonsumsi pangan hewani, mengingat data yang menunjukkan tingginya penyakit zoonosis yang dialami manusia saat ini.

Adanya pengharaman pangan hewani tidak lain adalah untuk menghindari kemudharatan, begitupula Allah mengharamkan sesuatu untuk dimakan tidak lain adalah demi memelihara kesehatan manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang senantiasa menjauhkan hal yang membahayakan (dar' al-mafasid) dan mendatngkan hal yang bermanfaat (jalb al-masalih) bagi manusia. Para ulama berupaya menemukan dampak negatif bagi tubuh jika makanan haram itu dikonsumsi. Umpamanya, mereka menjelaskan bahwa daging babi dan bangkai merupakan sumber penyakit dan sarang epidemi, melemahkan kekebalan tubuh, dan menularkan parasit. Darah diharamkan karena dinilai menjijikkan, dan darah merupakan sarang bakteri yang membawa berbagai penyakit. Sejauh ini, beberapa pakar medis membenarkan penjelasan tersebut, beberapa pakar lainnya menyimpulkan bahwa makanan haram mempunyai pengaruh terhadap perilaku yang tidak baik. 24

²²Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram: Kejelasan Menuju Keberkahan* (Jakarta: Kalil, t.th.), 19.

²³Anwar, *The Wisdom...*, 561.

²⁴Ibid.

Untuk mengetahui alasan yang lebih luas terkait alasan adanya kualifikasi pangan hewani, maka langkah pertama dalam penelitian ini yakni menghimpun ayat-ayat kualifikasi makanan hewani secara menyeluruh, kemudian dianalisa menggunakan pendekatan interdisipliner, yakni menggunakan pendekatan tafsir juga ilmu kesehatan modern. Dengan harapan dapat memperoleh pengentahuan yang utuh terkait alasan adanya pengharaman makanan hewani dalam al-Qur'an.

Adapun kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yaitu Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Ayat-Ayat Ya> Ayyuhal-Ladzi>na A<manu> karya Muhammad Abdul Athi Buhairi, dan Selekta dari Tafsir Ayat-Ayat Kosmos dalam Al-Qur'an Al-Karim karya Zaghloul Ragheb Mohamed El-Naggar. Ketiga tafsir tersebut dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini dikarenakan penafsirannya lebih rinci dan lengkap, khususnya penafsiran dari Muhammad Abdul Athi Buhairi dan Zaghloul Ragheb Mohamed El-Naggar yang lebih spesifik ketika menafsirkan ayat-ayat makanan yang diharamkan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (penafsiran bercorak ilmi). Dalam hal ini mufassir berusaha membuktikan kemukjizatan Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi yang menjadi pedoman utama dalam segala urusan atau bidang, baik dari aspek keagamaan (diniyyah), keimanan atau keyakinan (t'tiqadiyyah), moralitas ('amaliyyah), serta berbagai macam ilmi pengetahuan dunia dengan berbagai variasi jenis, bentuk, dan warnanya.²⁵

-

²⁵Muhammad Husain al-Dzahabi, *Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Pengantar*, Terj. M. Nur Prabowo S. (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), 94-95.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu:

- 1. Penyebab dan pengendalian foodborne zoonotic disease
- 2. Seruan menjaga keseimbangan alam dalam al-Qur'an
- 3. Seruan untuk memakan makanan yang halal dan baik, serta menghindari yang haram dalam al-Qur'an
- 4. Jenis-jenis makanan hewani yang dihalalkan dan diharamkan dalam al-Qur'an
- 5. Korelasi kualifikasi makanan hewani dalam Al-Qur'an dengan pengendalian foodborne zoonotic disease

Dengan luasnya masalah yang ada, penelitian ini lebih fokus mengkaji poin satu, tiga, empat dan lima dengan menggunakan pendekatan tafsir dan ilmu kesehatan modern.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipapakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- Bagaimana penafsiran ayat-ayat kualifikasi makanan dalam al-Qur'an menurut mufassir?
- 2. Bagaimana korelasi kualifikasi makanan dalam al-Qur'an dengan pengendalian foodborne zoonotic disease?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka didapati tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1. Untuk Menguraikan penafsiran ayat-ayat kualifikasi makanan dalam al-Qur'an.
- 2. Untuk menemukan korelasi kualifikasi makanan dalam al-Qur'an dengan pengendalian *foodborne zoonotic disease*, sekaligus menyingkap isyarat-isyarat ilmiah al-Qur'an tentang penghalalan dan pengharaman suatu makanan dalam kaitannya dengan masalah kesehatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dari adanya penelitian ini, dapat ditinjau dalam dua aspek, yaitu:

- 1. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi memberikan wawasan terkait jenisjenis pangan hewani yang halal dan haram beserta hikmahnya secara lebih luas dan rinci, mengingat maraknya penyakit zoonosis yang diakibatkan oleh pangan hewani.
- 2. Secara praktis, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kecermatan dalam memilah-milah pangan hewani yang rentan membahayakan, dibandingkan dengan sumber pangan lainnya.

F. Kerangka Teoritik

Islam mendorong umat manusia untuk menjaga kesehatan, karena pemeliharaan kesehatan adalah suatu upaya terpenting bagi kehidupan manusia.²⁶ Salah satu cara memelihara kesehatan adalah memperhatikan makanan yang hendak dikonsumsi. Sebab itu, Al-Qur'an dan hadis memberikan aturan sedemikian rupa terkait pola makan dan jenis-jenis makanan yang boleh

²⁶Majelis Ulama Indonesia, *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*, (Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2015), hlm. i-ii.

dikonsumsi, karena tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal.²⁷

Makanan yang diuraikan oleh al-Qur'an dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu makanan nabati, hewani, dan olahan (minuman). Menurut ahli fikih, hampir seluruh makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan hukumnya halal, karena tidak ditemukan satu ayat pun yang secara eksplisit melarang makanan nabati tertentu, kecuali sesuatu yang najis, membahayakan, dan memabukkan.²⁸ Lain halnya dengan pangan hewani, dalam al-Qur'an maupun hadis terdapat dalil yang menyebutkan langsung, ataupun dengan disebutkan kriteria, sifat, karakter dan ciri-cirinya terkait pangan hewani yang halal dan haram. Adanya kualifikasi makanan hewani ini memberika isyarat kepada manusia untuk lebih berhati-hati dalam mengonsumsi makanan hewani. Secara medis diketahui pangan asal hewani seperti halnya susu, daging dan telur memiliki kandungan gizi yang tinggi, ditinjau dari kandungan protein, asam amino, lemak dan mineral dibandingkan dengan sumber pangan lainnya. Namun, di lain sisi pangan hewani adalah pangan yang mudah rusak dan rentan membahayakan dibanding dengan sumber pangan lainnya.²⁹

Ulama menegaskan bahwa hukum Islam diciptakan untuk kemaslahatan umat. Alasan haramnya suatu makanan tidak lain karena membahayakan kesehatan manusia seperti adanya bakteri berbahaya pada bangkai, senyawa


²⁷Alvi Jauharotus Syukriya dan Durrotul Faridah, "Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam", *Journal of halal Producy and Research*, Vol. 2, No. 1 (2019), 46.

²⁸Utang Ranuwijaya, "Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *Al-Qalam*, Vol. 22, No. 3 (2005), 459.

²⁹Tri Budhi Murdiati dan Indrawati Sendow, "Zoonosis Yang Ditularkan Melalui Pangan", *Wartazoa*, Vol. 16, No. 1 (2006), 15.

berbahaya pada darah, penyakit parasit pada babi, dan sebagainya.³⁰ Maka perlu ada perhatian dan pengkajian secara mendalam dan rinci terkait jenis-jenis hewan yang boleh dan tidak boleh dimakan, serta alasan adanya kualifikasi makanan hewani tersebut baik dalam perspektif ulama tafsir maupun pakar kesehatan, agar masyarakat khususnya umat muslim lebih berhati-hati dalam memanfaatkan hewan di tengah-tengah maraknya penyakit zoonosis.

Secara skematis kerangka tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini:



³⁰Faiqatul Husna, "Virus Corona dampak dari makanan yang Tidak Halal", Salam, Vol. 7, No. 6 (2020), 565.

G. Kajian Terdaulu

Setelah dilakukan tinjauan dari berbagai telah pustaka, ditemukan beberapa karya ilmiah yang juga mengkaji ayat-ayat terkait makanan, di antaranya:

- 1. Makanan Halal dan Baik Menurut Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik dan Pendekatan Ilmu Kesehatan. Karya Nor Akmal bin AB. Manan, skripsi dari Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013. Skripsi ini menguraikan ketentuan dan jenis-jenis makanan halal dan baik, beserta manfaat dari makanan yang halal dan baik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik dan ilmu kesehatan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa makanan yang halal dan baik adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan jenis makanan tersebut tidak hanya memiliki citra rasa yang lezat, tetapi juga harus memilki kandungan nutrisi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air) yang berkhasiat bagi kesehatan manusia. Makanan halal dan baik berfungsi untuk menjaga kesehatan jasmani, rohani, dan menjaga keseimbangan mental.
- 2. Makanan dalam Al-Qur'an: Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar. Karya Mulizar, tesis dari Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara-Medan pada tahun 2014. Tesis ini membahas makna dan kategori makanan halal dan haram, beserta manfaatnya menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, dengan menggunakan metode tafsir tematik. Hasil penelitian ini secara garis besar menyebutkan jenis-jenis makanan halal dan haram menurut Buya Hamka, serta

- menyebutkan bahwa makanan memiliki pengaruh terhadap kesehatan, aka budi, dan jiwa manusia.
- 3. Makanan Halal dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tahlili dalam QS. al-Baqarah: 168. Karya Kasmawati, skripsi dari Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakulats Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014. Skripsi ini membahas konsep makanan hala>la>n t}ayyiban dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 168, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode tahlili. Hasil dari penelitian ini menggambarkan kriteria makanan halal, yaitu makanan yang tidak dilarang oleh syariat, tidak najis, proses penyimpanan dan menghidangkan jauh dari makanan yang tidak memenuhi persyaratan syariat. Sedangakan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki standar kelayakan, kebersihan, dan manfaat bagi manusia. Halal dan baik merupakan syarat mutlak makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi.
- 4. Makanan *Hala>la>n T{ayyiban* dalam Al-Qur'an Perspektif *al-Qurt}u>bi* dan '*Ali> al-S}abu>ni>*. Karya Mia Lutfiatul Puspita, skripsi dari Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Skripsi ini mengkaji makna atau konsep *hala>la>n t}ayyiban* menurut dua tokoh mufassir, yaitu *al-Qurt}u>bi* dan '*Ali> al-S}abu>ni>*, menggunakan metode komparasi. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan perbedaan makna *hala>la>n t}ayyiban* menurut *al-Qurt}u>bi* dan '*Ali> al-S}abu>ni>*, dan perbedaan tersebut dikarenakan metode yang digunakan kedua tokoh tersebut dalam menafsirkan al-Qur'an berbeda.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, maka penelitian skripsi ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, namun tetap memilki perbedaan. Dalam penelitian ini, kajian penelitian akan lebih difokuskan pada macam-macam hewan yang dihalalkan dan diharamkan, beserta hikmahnya menurut mufassir. Dan menganalisa terkait makanan hewani yang halal dan baik menurut ilmu kesehatan pangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik-interdisipliner (pendekatan tafsir dan ilmu kesehatan).

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi tiga unsur yang saling berkaitan, antara lain:

1. Metode penelitian

Adapun metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu model penelitian yang menghasilkan data penjelasan berupa kata-kata. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode kualitatif berusaha mengungkap informasi dari berbagai sumber secara utuh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³¹ Dalam penelitian ini bahasan yang akan dikaji secara mendalam yakni terkait penafsiran ayat-ayat kualifikasi makanan hewani dalam al-Qur'an, serta menemukan korelasi adanya kualifikasi makanan hewani dalam Al-Qur'an dengan pengendalian *foodborne zoonotic disease*.

_

³¹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan tafsir dan pendekatan sains (ilmu kesehatan). Pendekatan yang melibatkan dua bidang keilmuan semacam ini diistilahkan dengan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner dalam suatu penelitian dinilai dapat menjawab situasi yang kompleks, menjawab permasalahan yang luas, meneliti hubungan antardisiplin, menjawab masalah yang ada di luar lingkup salah satu disiplin keutuhan pengetahuan.³² dan mendapatkan Pendekatan yang interdisipliner juga dinilai relevan untuk memahami al-Qur'an yang mengandung multitopik.³³ Penggunaan pendekatan dua bidang keilmuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menemukan titik terang terkait alasan adanya kualifikasi makanan hewani dalam Al-Qur'an ditinjau dari penafsiran ulama dan ahli medis modern.

3. Teori penelitian

Teori penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yakni menggunakan teori penelitian tematik (*maudhu'i*), Metode tematik (*maudhu'i*) adalah salah satu dari empat metode dalam penafsiran al-Qur'an. Metode *maudhu'i* ini menghimpun sekaligus membahas ayat-ayat yang terdapat dalam berbagai surah yang saling berakitan satu sama lain.³⁴ Dalam kajian tematik (*maudhu'i*) ada beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk menganalisis

³²Ni'mawati, dkk., "Kajian Riset Monodisipliner dan Interdisipliner Dalam Pendidikan Islam Menghadapi Isu Nasional dan Global: Studi Kasus Terhadap Isu Covid-19", *Jurnal Misykat*, Vol. 5, No. 1 (2020), 106-108.

³³Yayan Rahtikawati dan dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Quran: Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 19.

³⁴Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulmul Qur'an*, Cet. III (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014), 282.

data, yaitu: Setelah menetapkan masalah yang akan dibahas, kemudian menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah atau penelitian yang akan dikaji, yaitu tentang makanan halal dan haram, khususnya terkait makanan yang bersumber hewani. Kemudian menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, dan melengkapi pembahasan ayat dengan *asbab al-nuzul*, munasabah ayat, dan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.³⁵ Penggunaan penelitian secara *maudhu'i* dalam penelitian ini dinilai lebih relevan sebagai sarana memahami Alquran tema *per* tema dari ayat-ayat yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam struktur makna yang lebih universal.³⁶

Adapun langkah-langkah untuk menghasilkan kajian penelitian secara utuh dan mencapai tujuan penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya:

a. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang bersumber dari data-data tertulis, seperti buku, kitab, jurnal, artikel, dokumen resmi dan lain sebagainya, baik yang bersifat fisik maupun digital yang diakses melalui internet, serta mengolah bahan penelitian.³⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

-

³⁵Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 117.

³⁶Syamsul Darlis, "Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Samarah*, Vol. 2, No. 2 (2018), 335.

³⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

- 1) Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a) Selekta dari Tafsir Ayat-Ayat Kosmos dalam Al-Qur'an Al-Karim karya
 Zaghloul Ragheb Mohamed El-Naggar.
 - b) Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy
 - c) Tafsir Ayat-Ayat *Ya> Ayyuhal-Ladzi>na A<manu>* karya Muhammad Abdul Athi Buhairi
- 2) Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a) A-Z Seputar Makanan Halal dan Haram karya Rahmat Sunnara
 - b) Halal atau Haram: Kejelasan Menuju Keberkahan karya Ahmad Sarwat
 - c) Halal Haram Dalam Islam karya Yusuf Qardhawi
 - d) Menjauhi Makanan Minuman Haram karya Nur Afifah
 - e) Penyakit Zoonosis: Ancaman dan Pengendaliannya karya Romli Ainul Kusumo dan Sahda Halim
 - f) Tafsir Ayat-Ayat Ahkam karya Muhammad Ali ash-Shabuni
 - g) Tafsir al-Ibriz karya Bisri Musthofa
 - h) Tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus
 - i) Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat karya M. Quraish Shihab

Selain buku-buku yang disebutkan di atas, data penelitian ini tentunya juga merujuk pada buku lainnya serta jurnal, tesis, skripsi maupun artikel yang memuat tentang pembahasan penelitian ini yang bisa mendukung pemahaman terhdap bahasan pokok.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, seperti kitab, buku, jurnal, artikel, arsip, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Pengkajian data dilakukan secara mendalam dan menyeluruh dengan menggunakan pendekatan tafsir dan sains (ilmu kesehatan), sehingga penelitian tersebut mencapai tujuan yang dimaksud.

I. Sistematika Penulisan

Penyajian penelitian skripsi ini disusun dengan format penyusunan perbab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan pendahuluan sebagai peta konsep penelitian, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan dua sub-bab pembahasan yaitu tinjauan umum terkait makanan dalam Al-Qur'an dan tinjaun umum terkait foodborne

³⁸Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.

zoonotic disease. Adapun sub-sub-bab pembahasan pada sub-bab pertama yaitu term dan makna makanan dalam Al-Qur'an, jenis-jenis makanan dalam Al-Qur'an, dan sumber-sumber makanan dalam Al-Qur'an. dan untuk sub-sub-bab pembahasan pada sub-bab kedua yaitu pengertian, faktor penyebab, dan cara pengendalian dari foodborne zoonotic disease.

Bab ketiga yakni menyebutkan daftar ayat-ayat kualifikasi makanan hewani dalam Al-Qur'an secara menyeluruh, serta menguraikan penafsiran ayat-ayat yang khusus membahas pangan hewani yang diharamkan.

Bab keempat merupakan hasil dari analisa dari apa yang telah diuraikan pada bab dua dan tiga. Dalam bab ini mencoba untuk menemukan korelasi kualifikasi makanan hewani dalam Al-Qur'an terhadap pengendalian foodborne zoonotic disease.

Bab kelima adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan hasil data yang diuraikan pada baba-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAKANAN DALAM AL-QUR'AN DAN FOODBORNE ZOONOTIC DISEASE

A. Makanan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an dan hadis telah meletakkan prinsip yang mendasar tentang cara menjaga kesehatan tubuh agar manusia dapat berperan dalam kehidupan dunia ini dengan baik. Kesehatan tubuh menjadi faktor yang sangat menentukan bagi manusia dalam memikul sejumlah beban yang ada di pundaknya. Salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan tubuh adalah dengan memperhatikan makanan yang hendak dikonsumsi, oleh sebab itu terdapat sejumlah ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan macam-macam makanan dan tata acara makan yang baik dan benar.

Beberapa hal pokok yang harus dimengerti dalam pembahasan makan dan makanan dalam al-Qur'an, di antaranya:

1. Term dan makna makanan dalam al-Qur'an

Term makanan dalam bahasa Arab menggunakan beberapa lafaz, di antaranya aklun, ta'a>m, ghidha>'un. Dan yang terdapat dalam al-Qur'an hanya aklun dan ta'a>m. Penyebutan kata aklun dan berbagai bentuk turunannya dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 109 kali. Sedangkan kata

t}a'a>m disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 48 kali yang tersebar di beberapa ayat dan surah.¹

Secara bahasa kata *aklun* berarti makan atau memakan.² Sedangkan secara terminologi, sebagaimana yang disampaikan oleh Rosihon Anwar dengan mengutip penafsiran M. Quraish Shihab, bahwa yang makna makan adalah semua aktivitas manusia. Pemilihan kata tersebut berdasarkan pada fakta bahwa makan adalah kebutuhan dasar manusia yang memberi pengaruh terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dengan tidak makan, manusia akan tidak berdaya, tidak memliki kekuatan untuk menjalankan segala aktivitasnya, bahkan akan mati. Dengan demikian, perintah makan secara halal dan baik pada dasarnya adalah perintah melakukan segala aktivitas secara halal dan baik.³

Kemudian lafaz t}a'a>m secara etimologi berarti makanan, sesuatu yang ditelan. Sedangkan secara terminologis, Quraish Shihab menyebutkan t}a'a>m adalah sesuatu yang dapat dimakan atau dicicipi. Maka, t}a'a>m juga dapat diartikan sebagai minuman.

2. Jenis-jenis makanan dalam al-Qur'an

Secara garis besar, jenis-jenis makanan dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua, di antaranya:

¹Mulizar, "Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia: Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar", *Jurnal at-Tibyan*, Vol. 1, No. 1 (2016), 130.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2009), 46.

³Rosihon Anwar, dkk., *The Wisdom: Al-Qur'an Disertai Tafsir Tematis yang Memudahkan Siapa Saja untuk Memahami Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Bunaya Kreativa, 2014), 245.

⁴Yunus, *Kamus Arab...*, 236.

⁵Mulizar, "Pengaruh Makanan...", 130-131.

a. Makanan halal dan baik

Secara bahasa, kata halal adalah lawan kata dari kata haram, yang berarti tidak dilarang atau diperbolehkan. Ahmad al-Syarba>s}i> mengartikan bahwa halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan syariat atas perlakuannya.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dari makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan atau diizinkan untuk dikonsumsi menurut syari'at. Kata halal dalam al-Qur'an disebut sebanyak 39 kali, dan kata halal yang berhubungan dengan makanan disebut dalam al-Qur'an sebanyak 22 kali, yang tersebar dalam 17 ayat.⁷

Selain memandang makanan dari segi kehalalannya, al-Qur'an juga memperhatikan segi kebaikan dari suatu makanan (*t}ayyib*). Kata *t}ayyib* dalam al-Qur'an disebut sebanyak 46 kali. Namun kata *t}ayyib* yang berkaitan dengan makanan disebut dalam al-Qur'an sebanyak 26 kali. Selanjutnya, kata halal dan yang berdampingan dengan kata *t}ayyib* disebut dalam al-Qur'an sebanyak delapan kali,⁸ seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 168:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶Zulham, *Peran Negara Dalam Perlinndungan Konsumen Muslim Terhadap Produk* Halal (Jakarta: Kencana, 2018), 69.

⁷Ibid., 98.

⁸Ibid.

Wahai manusia!makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.⁹

Penggandengan dua kata halal dan *t}ayyib* tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak identik, yakni makanan halal belum tentu baik dan makanan baik belum tentu halal. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rosihon Anwar, bahwa penggandengan kata halal dan *t}ayyib* tersebut mengisyarat dua prinsip, yaitu:

- Makanan disebut halal apabila makanan tersebut sesuai dengan syariat islam, baik halal karena zatnya ataupun cara memeperolehnya.
- 2) Dan makanan dapat disebut baik apabila makanan tersebut menyehatkan tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein, dan lain-lain yang diperlukan tubuh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Menurut Mahmud Yunus, makanan baik (taayib) adalah makanan yang lezat, enak rasanya, dan tidak membahayakan atau merusak kesehatan badan. Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy juga mengungkapkan, makanan yang baik (taayib) adalah makanan yang sehat, lezat, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh, bukan membawa mudharat bagi tubuh (khaba'ith). Sejalan dengan tokoh lainnya, Menurut 'Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, makanan yang masuk dalam kategori baik adalah makanan sehat, yakni memiliki kandungan protein, karbohidrat, lemak, mineral, serat, vitamin, dan lain-

⁹al-Qur'an, 2:168.

¹⁰Anwar, The Wisdom..., 245.

¹¹Yunus, Tafsir Our'an..., 35.

¹²Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1138.

¹³Ibid., Jilid 1, 264.

¹⁴Ash-Shiddiegy, *Tafsiral-Bayan*..., 26.

lainnya diperlukan untuk pertumbuhan manusia. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penlitian ilmiah yang dilakukan ahli medis mutaakhir yang membuktikan bahwa pangan yang baik dikonsumsi adalah pangan yang mengandung berbagai zat penting bagi tubuh, yang dapat menjadi sumber energi, yang dapat menghindarkan dari penyakit, dan tentunya makanan tersebut tidak basi atau rusak (kadaluarsa). 15

Jadi, Kata *t}ayyib* di sini merupakan *illah* (alasan dihalalkan sesuatu dari makanan). Suatu makanan dan minumam dapat dikatakan haram jika tidak memiliki kualitas *t}ayyib*. karena itu dapat mengancam jiwa manusia, hal ini bertentangan dengan pemeliharaan jiwa (*hifz} al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz} al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifz} al-mal*) dalam *maqasid al-syari'ah*. Menurut Sayyid Sabiq, maksud makanan dan minuman *halalal tayyiban* yaitu makanan dan minuman yang memenuhi tiga kriteria, yaitu: sesuai dengan selera alami manusia, bermanfaat dan tidak membahayakan tubuh, cara memperoleh dan memanfaatkannya haruslah benar, sebagaimana yang sudah diatur dalam syariat. 17

b. Makanan haram

Haram asal katanya adalah "h}arama" yang bearrti "mana'a", dalam bahasa Indonesia diartikan dengan larangan, lawan kata dari halal. Haram mengandung arti dosa, punishment, dan celaan. Wahbah al-

.

¹⁵ Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Inilah Makanan Rasulullah SAW*, Terj. Fathurrozi, Cet. 2 (Jakarta: Nakhlah Pustaka, 2010), 14.

¹⁶Andriyani, "Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 15, No. 2 (2019), 185-186.

¹⁷Ma'sumatun Ni'mah, *Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal serta Menjauhi yang Haram* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 3.

Zuh}aili> menegaskan bahwa haram adalah segala sesuatu dan setiap perbuatan yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Kha>lid Ramad}a>n H>>>{asan juga menyampaikan bahwa haram adalah setiap perbuatan yang dituntut syar'i untuk dihentikan, yang telah ditetapkan dengan tegas. Orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan akan mendapatkan pahala (imbalan), sedangkan melaksanakan perbuatan haram mendapatkan dosa dan disebutkan dengan maksiat.

Penyebutan kata haram dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 66 kali, dan kata "*saha>ta*" yang bermakna haram disebutkan sebanyak tiga kali dalam al-Qur'an. Kemudian kata haram yang berkaitan dengan makanan, disebut dalam al-Qur'an sebanyak 26 kali yang tersebar dalam 25 ayat.²⁰

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud makanan haram adalah makanan yang dilarang, tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk dikonsumsi. Keharaman suatu makanan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu:

1) Haram dari sisi zatnya (al-h}ara>m li za>tihi), Yang diharamkan karena karena zat (barang)nya. Ini secara tegas disebutkan keharamannya sejak awal, namun ketika dalam kondisi darurat makanan tersebut boleh dimakan. Seperti bangkai, babi, dan darah.

¹⁸Zulham, *Peran Negara...*, 86.

¹⁹Ibid., 87.

²⁰Ibid., 114.

2) Haram dari sisi lainnya (al-h}ara>m li gairihi), haram yang kedua ini juga biasa disebut haram karena hal lain yang mengharamkannya. Misal haram karena cara memperoleh makanan tersebut salah. yakni hasil merampas, menipu atau mencuri dari hak orang lain, menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah, dan hewan hasil buruan ketika ihram. Makan berlebih-lebihan juga menjadikan makanan yang dimakannya haram karena menganggu kesehatan, makanan halal yang membahayakan dalam kondisi tertentu bagi pengonsumsinya juga haram dimakan.²¹ jadi sesuatu yang awalnya halal bisa berubah haram jika dihasilkan dengan cara yang salah atau melanggar aturan.

c. Makanan yang dipers<mark>eli</mark>sihkan

Di antara makanan yang sudah jelas halal dan haram hukumnya, terdapat makanan yang masih diperselisihkan hukumnya (syubhat), Contoh makanan hewani yang masih diperselisihkan kehalalan atau keharamannya, yaitu: anjing, kuda, ekicot, katak, amfibi (hewan yang hidup di dua alam), dan kepiting.²²

Ketidakjelasan hukum halal atau haram pada hewan-hewan di atas dikarenakan ketidakjelasan dalil-dalil baginya, karena kebimbangannya dalam menerapkan nash dalam realita, atau mungkin dikarenakan hewan tersebut memang masih membingungkan. Dalam hal ini, Islam menekankan

²¹Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, Jilid 1, 264.

²²Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram: Kejelasan Menuju Keberkahan* (Jakarta: Kalil, t.th.), 166-188.

sikap *wara'*, yakni bahwa seorang muslim hendaknya menghindar dari halhal yang syubhat supaya tidak terjerumus ke dalam hal yang haram.²³

3. Sumber-sumber makanan dalam al-Qur'an

Secara alamiah, berdasarkan sumbernya makanan dapat digolongkan menjadi dua yaitu nabati dan hewani. Secara syar'i makanan nabati (makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan) adalah halal, karena tidak ada satu ayat pun yang menerangkan secara eksplisit terkait keharamannya, kecuali kalau makanan tersebut membahayakan (beracun) atau proses pengolahannya tercampur dengan barang haram.²⁴ Adapaun contoh makanan nabati yang tertera dalam al-Qur'an, yaitu Buah tin, buah zaitun, buah anggur, kurma, delima, *manna*, jahe, *baql* (sayur-sayuran yang tidak memiliki akar, seperti seledri, selada, kol, dll), *qissa'* (mentimun), 'adas (kacang-kacangan/kacang adas), *fum* (gandum, bawang putih), bashal (bawang merah), dll.²⁵

Berbeda dengan makanan nabati, golongan makanan hewani memiliki aturan yang melingkupinya yaitu terdapat aturan penyembelihan dan ada hewan-hewan yang diharamkan bagi manusia untuk memakannya yang disebutkan secara langsung jenis hewannya, maupun disebutkan kriteria atau ciri-ciri hewannya. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam kehalalan makanan hewani, yaitu zatnya, penyembelihannya, dan proses

23Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk., Cet. 6 (Solo:

²⁴Helmanu Kurniadi, *The Secret of Haram* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2008), 6-7.

²³Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk., Cet. 6 (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2016), 30.

²⁵Nor Akmal bin Ab. Manan, "Makanan Halal dan Baik Menurut Perspektif al-Qur'an: Kajian Tematik dan Pendekatan Ilmu Kesehatan" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sulta Syarif Kasim Riau, 2013), 89-120.

pengolahannya.²⁶ Dan untuk pembahasan terkait makanan hewani yang halal dan haram akan diulas lebih rinci pada bab berikutnya.

B. Foodborne Zoonotic Disease

Diketahui intensitas interaksi manusia dengan lingkungan menunjukkan bahwa manusia sangat membutuhkan dan bergantung pada alam, karena apa yang manusia makan setiap harinya berasal dari alam, yakni hewan dan tumbuhan. Keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang ada. Jika sumber daya hilang, maka manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Hewan sebagai salah satu sumber daya yang dibutuhkan manusia, karena memiliki peran yang sangat penting. Dari seluruh populasi hewan di dunia, banyak yang bisa dan biasa digunakan manusia sebagai bahan makanan, yang notabenya memiliki nutrisi yang baik.²⁷ Namun, para ahli menyebutkan bahwa pangan asal hewan berpotensi membahayakan kesehatan karena hewan lebih sering menjadi sarang bakteri dibandingkan dengan tumbuhan (sayuran). Penyakit yang diakibatkan oleh pangan asal hewani ini dikenal dengan sebutan foodborne zoonotic disease. Untuk dapat mengerti dan memahami mengenai foodborne zoonotic disease, maka perlu mengetahui pengertian, penyebab, dan pengendalian dari zoonosis.

1. Pengertian foodborne zoonotic disease

Awalnya, zoonosis diartikan sebagai penyakit hewan (Bahasa Yunani: *zoon* berarti "hewan"). Pada tahun 1855, seorang ahli R. Vircow mengatakan

_

²⁶Kurniadi, *The Secret...*, 8.

²⁷Romli Ainul Kusumo dan Sahda Halim, *Penyakit Zoonosis: Ancaman dan Pengendaliannya* (Malang: Lembaga Kajian Profesi, 2018), 7.

bahwa zoonosis adalah infeksi yang diakibatkan oleh hewan beracun. Tahun 1863, W. Probstmayer mendefinisikan zoonosis dengan makna ganda yaitu, penyakit hewan dan penyakit manusia yang ditularkan dari hewan melalui perantara ataupun kontak langsung. Pada tahun 1958, World Health Organization mendefinisikan zoonosis sebagai penyakit atau infeksi yang secara alami ditularkan antara vertebrata dan manusia.²⁸ Senada dengan yang disampaikan oleh lainnya, Pan American Health Organization juga menyebutkan bahwa zoonosis adalah penyakit yang secara alami ditularkan dari hewan vertebrata dan manusia. Menurut undang-undang peternakan dan Kesehatan Hewan No. 6 Tahun 1976, zoonosis adalah penyakit yang dapat menyebar dari hewan ke manusia dan sebaliknya atau juga disebut antropozoonosis. Undang-undang Peternakan dan Kesehatan No.18/2009 sebagai pengganti UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 6/1976 menyatakan bahwa penyakit zoonotik adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau *vice versa* (sebaliknya).²⁹

Penyebaran zoonosis dapat melalui beberapa cara, di antaranya melalui kontak langsung antara hewan patogen dengan manusia, melalui aerosol, dan yang banyak mendapat perhatian yakni zoonosis yang ditularkan melalui makanan. Penyebaran zoonosis melalui makanan ini disebut dengan *foodborne* zoonotic disease.³⁰

_

²⁸I Wayan Suardana, *Buku Ajar Zoonosis: Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 1.

²⁹Dyah Ayu Widiasih dan Setyawan Budiharta, *Epidemiologi Zoonosis di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 37-38.

³⁰Tri Budhi Murdiati dan Indrawati Sendow, "Zoonosis Yang Ditularkan Melalui Pangan", *Wartazoa*, Vol. 16, No. 1 (2006), 15.

2. Faktor penyebab foodborne zoonotic disease

Ada beberapa faktor penting yang menjadi penyebab foodborne zoonotic disease, yaitu:

a. Demografi masyarakat

Kenaikan populasi manusia diduga akan diikuti kenaikan hewan peliharaan, seperti anjing, kucing, dan lain-lain, yang berarti kedekatan hubungan manusia dengan hewan semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya zoonosis, karena adanya kontak langsung antara manusia dengan hewan secara intens, serta tidak menutup kemungkinanan makanan rumah dapat terkontaminasi oleh hewan peliharaan tersebut.³¹

b. Human behavior

Zaman yang semakin modern telah membuat pergeseran *human* behavior pada masyarakat. Salah satu perubahan human behavior yang mudah dilihat yaitu perubahan pola konsumsi masyarakat, seperti lebih suka dan sering makan di luar rumah, menyukai makanan siap saji, dan memakan makanan yang dimasak tidak sempurna (setengah masak). Bahkan saat ini juga marak kebiasaan masyarakat yang mengonsumsi bushmeat (satwa liar) tanpa mempedulikan kualitas keamanannya dan status halal atau tidaknya. 32

c. Kemajuan sektor industri

³¹Widiasih, Epidemiologi Zoonosis..., 511.

³²Anni Kusumaningsih, "Faktor Pemicu Kasus *Foodborne Disease* Asal Ternak", *Wartazoa*, Vol. 22, No. 3 (2012), 109.

Majunya sektor indusri salahsatunya ditandai dengan adanya produksi suatu produk makanan dengan skala besar dalam satu tempat. Hal ini dinilai lebih berisiko menyebabkan *foodborne pathogen*, karena apabila suatu produk tersebut terkontaminasi oleh bakteri patogonik sejak di tempat produksi, maka akan mempermudah penyebaran patogenik di tempat penyaluran makanan selanjutnya (distribusi), hingga akhirnya sampai pada konsumen.³³

d. Perubahan dalam pola perjalanan dan perdagangan bebas

Para ahli menyebutkan bahwa salah satu perantara penyebaran foodborne zoonotic disease adalah melalui wisatawan. Wisatawan diduga dapat menjadi perantara agen patogenik, karena tidak menutup emungkinan wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat baru membawa penyakit dari daerah asalnya atau membawa penyakit dari tempat baru yang kemudian dibawa pulang ke kampung halamannya. Selain itu, adanya perdagangan bebas juga dinilai sebagai faktor meningkatnya foodborne zoonotic disease, karena bahan atau produk makanan dapat keluar masuk secara bebas tanpa adanya batasan negara atau kontinen.³⁴

e. Resistensi bakteri terhadap antimikroba

Penggunaan antimikroba yang kurang tepat dalam upaya mencegah dan mengobati penyakit pada hewan dan manusia, serta sebagai imbuhan makanan pada hewan dapat menyebabkan resistensi antimikroba pada bakteri patogenik. Penggunaan antimikroba yang berlebihan akan memicu

.

³³Ibid.

³⁴Ibid., 110.

peningkatan *strain* bakteri yang resisten terhadap antimikroba. *Strain* bakteri yang resisten lebih dapat bertahan hidup dalam ekosistemnya, sedangkan *strain* bakteri yang sensitif akan kala dan mati dengan sendirinya.³⁵

Selain itu, kemungkinan dampak lainnya dari peningkatan *strain* bakteri yang resisten terhadap anitimikroba pada hewan, yaitu dapat menyebabkan kegagalan pengobatan dan perpanjangan dalam memakai antimikroba pada manusia.³⁶

3. Pengendalian foodborne zoonotic disease

Upaya pengendalian dari *foodborne zoonotic disease* adalah dengan memperhatikan sanitasi dan hygiene makanan yang baik. Higiene sanitasi makanan yang baik perlu ditunjang oleh kondisi lingkungan dan sarana sanitasi yang baik, seperti tersedianya air bersih, pembuangan air limbah yang tertata dengan baik, dan pembungan sampah yang aman (kedap air, mudah dibersihkan, dan memiliki tutup).³⁷

Selain memperhatikan sanitasi lingkungan, untuk mencegah *foodborne* zoonotic disease, pakar kesehatan menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam mengonsumsi pangan asal hewan, karena pangan asal hewan termasuk ke dalam kelompok makanan yang mudah rusak (perishable food). Pangan asal hewan mengandung bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba

_

³⁵Ibid.

³⁶Ibid.

³⁷Siti Eliana Rochmi, dkk., "Upaya Pencegahan *Foodborne Disease* Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Higiene Sanitasi Makanan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang" *Agroveteriner*, Vol. 6, No. 1 (2017), 30.

seperti: kandungan air lebih besar dari 0,85 kadar protein lebih dari 20% dan pH lebih besar dari 4,6 sehingga diperlukan tindakan khusus dalam penanganan dan pengolahan makanan asal hewan untuk mencegah hal-hal yang berakibat tidak baik bagi kesehatan manusia.³⁸

Untuk meminimalisir risiko dalam mengonsumsi pangan asal hewan, ahli pangan menetapkan bahwa daging hewan yang baik dan layak dikonsumsi adalah daging hewan yang memiliki kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).³⁹ Untuk memenuhi kriteria tersebut, harus melalui proses yang benar mulai dari proses praproduksi sampai dengan proses pascaproduksi (*firom farm to table*).⁴⁰ Berikut adalah cara mengendalikan atau mencegah *foodborne zoonotic disease*:

a. *Tahap praproduksi*, pada tahap ini perlu diterapkan praktik budi daya ternak yang baik (*good farming* practices), seperti menjaga kebersihan kandang hewan, memberi makan hewan dengan makanan yang sehat, menerapkan biosekuriti yang ketat, dan apabila ada indikasi hewan sedang tidak sehat, peternak harus segera melapor pada petugas kesehatan hewan (dokter hewan), agar tidak menjadi agen penularan penyakit bagi manusia ataupun hewan lainnya.⁴¹

³⁸Widiasih, *Epidemiologi Zoonosis...*, 471.

³⁹E. Setyaningsih, dkk., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Konsep Daging Sapi Yang ASUH di DEsa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri", *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 1, No. 2 (2017), 123.

⁴⁰Sjamsul Bahri, dkk., "Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Keamanan Pangan Asal Ternak di Indonesia", *Wartazoa*, Vol. 16, No. 1 (2006), 3.

⁴¹Wiwik Heny Winarsih, "Penyakit Ternak yang Perlu Diwaspadai Terkait Keamanan Pangan", *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol. 12, No. 2 (2018), 220.

- b. *Tahap pascapanen*, pada tahap ini harus dilakukan penanganan pascapanen yang baik (*good handling practices*), seperti memperhatikan peralatan atau mesin yang digunakan dalam proses penanganan pascapanen. Misalnya alat untuk menyembelih atau memotong hewan haruslah pisau yang baik dan aman (tajam, tidak berkarat).⁴²
- c. *Tahap pengolahan*, pada tahap ini tentu perlu mempraktikan pengolahan dengan baik (*good manufacture practices*), agar produk yang dihasilkan aman dan sehat untuk dikonsumsi. Pada tahap ini perlu memperhatikan zatzat yang digunakan untuk mengolah makanan⁴³, menjaga kebersihan tangan dan alat-alat masak, memasaka makanan dengan benar, khususnya pangan asal hewan hindari pengolahan daging yang kurang matang, dan pastikan menjaga makanan dengan menyimpannya ditempat yang aman dan bersih agar tidak terkontaminasi hewan piaraan dan serangga.⁴⁴

Selain yang dijelaskan di atas, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait ekologi dan epidemiologi juga merupakan salah faktor penting untuk mengendalikan penyebaran *foodborne zoonotic* disease.⁴⁵

4

⁴²Erni Gustiani, "Pengendalian Cemaran Mikroba Pada Bahan Pangan Asal Ternak (Daging dan Susu) Mulai Dari Perternakan Sampai Dihidangkan", *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 28, No. 3 (2009), 99.

⁴³Ibid

⁴⁴Khairiyah, "Zoonosis dan Upaya Pencegahannya: Kasus Sumatera Barat", *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 30, No. 3 (2011), 123.

⁴⁵Ibid., 100.

BAB III

AYAT-AYAT KUALIFIKASI MAKANAN HEWANI BESERTA TAFSIRANNYA MENURUT JUMHUR MUFASSIR

A. Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani

Berikut adalah ayat-ayat kualifikasi makanan hewani yang telah berhasil dihimpun:

1. Daftar ayat-ayat kualifikasi makanan hewani

Dalam Al-Qur'an telah ditemukan kurang lebih 26 ayat yang tersebar dalam beberapa surah yang membahas makanan hewani, baik makanan hewani yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Untuk mengetahui lebih jelas terkait ayat-ayat yang yang membahas makanan hewani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Daftar Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani Berdasarkan Urutan Surah dan Ayat dalam Mushaf Utsmani

No.	Nama Surah	Ayat	Tempat	Isi
Urutan Surah			Turunnya Surah	
2	Al-Baqarah	57	Madaniyyah	Dihalalkannya memakan salwa (hewan sejenis burung puyuh) dan seruan untuk memakan makanan yang baik-baik.
		173		Larangan memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.
5	Al-Ma'idah	1	Madaniyyah	Kehalalan hewan ternak dan larangan berburu ketika sedang ihram.
		3-5		Larangan memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan yang mati

No. Urutan	Nama Surah	Ayat	Tempat Turunnya Surah	Isi
Surah			-	
				karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas. Dan memerintahkan agar makan makanan yang baik-baik dan menghalalkan hewan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu, dan hewan sembelihan Ahli Kitab.
		96		Kehalalan hewan yang berasal (hidup) di air.
6	Al-An'am	-118	Makkiyah	Perintah memakan hewan yang
		121		disembelih dengan menyebut nama Allah.
		-142		Dihalalkannya hewan ternak.
		144		
		145		Larangan memakan bangkai, darah,
		4.4		daging babi, dan hewan yang
1				disembelih dengan menyebut nama
7	Al-A'raf	1.60	34.11: 1	selain Allah.
7	Al-A rai	160	M <mark>ak</mark> kiyah	Dihalalkannya memakan salwa
				(hewan sejenis burung puyuh) dan seruan untuk memakan manan yang
				baik-baik.
16	An-Nahl	5	Makkiyah	Dihalalkannya hewan ternak.
		14		Dihalalkannya hewan laut.
		115		Larangan memakan bangkai, darah,
				daging babi, dan hewan yang
				disembelih dengan menyebut nama
				selain Allah.
20	T{a>ha>	80	Makkiyah	Dihalalkannya memakan salwa
22	A 1 TT ''	20	M 1 / 1	(hewan sejenis burung puyuh).
22	Al-Hajj	30	Madaniyyah	Dihalalkannya semua hewan
22	Al-Mu'minun	21	Molzlziyol	ternak.
35		12	Makkiyah	Dihalalkan jenis hewan ternak.
33	Fa>t}ir	12	Makkiyah	Dihalalkannya memakan daging hewan yang hidup di semua jenis
				air.
36	Ya>si>n	71-73	Makkiyah	Dihalalkannya hewan ternak.

Tabel diatas telah menyebutkan daftar ayat-ayat kualifikasi makanan hewani berdasarkan urutan surah dan ayat dalam mushaf Usmani. Sedangkan tabel berikutnya adalah daftar surah dan ayat kualifikasi makanan hewani berdasarkan urutan *tarib al-nuzul*:

Tabel 2 Daftar Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani Berdasarkan Urutan Turunnya Surah Menurut Abid al-Jabiri¹

Periodesasi	No. Urutan	Nama Surah	Ayat
	Surah		
Periode ketiga	39	Al-A'raf	160
	41	Ya>si>n	71-73
	43	Fa>t}ir	12
	45	T{a>ha>	80
Periode keempat	54	Al-An'am	118-121
_			142-145
Periode keenam	71	Al-Nahl	5
			14
			115
	74	Al-Mu'minun	21
	90	Al-Hajj	30
Periode terakhir	91	Al-Baqarah	57
(ketika Rasulullah di			173
Madinah)	112	Al-Maidah	1
			3-5
			96

Bertitik tolak dari ayat-ayat yang terhimpun, terdapat beberapa ayat yang memiliki kemiripan redaksi dan kesamaan topik bahasan yang teridentifikasi, di antaranya yaitu:

Tabel 3 Daftar Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani yang Memiliki Kemiripan Redaksi Ayat atau Kesamaan Topik Bahasan

No.	Topik Pembahasan	Surah dan Ayat
1.	Halalnya salwa (hewan sejenis burung puyuh)	QS. al-Baqarah: 57
		QS. al-A'raf: 160
		QS. T{a>ha>: 80
2.	Halalnya hewan ternak	QS. al-Ma'idah: 1
		QS. al-An'am: 142-144
		QS. an-Nahl: 5
		QS. al-Hajj: 30
		QS. al-Mu'minun: 21
		QS. Yasin: 72-73
3.	Halalnya hewan yang hidup di air	QS. al-Ma'idah: 96
		QS. an-Nahl: 14
		QS. Fatir: 12
4.	Hewan disembelih dengan menyebut nama Allah	QS. al-An'am: 118-121

¹Wardatun Nadhiroh," Fahm Al-Qur'an Al-Hakim: Tafsir Kronologis Ala Muhammad Abid Al-Jabiri", Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1 (2016), 20-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Topik Pembahasan	Surah dan Ayat
5.	Makanan (hewan) yang diharamkan	QS. al-Baqarah: 173
		QS. al-Ma'idah: 1 dan 3
		QS. al-An'am: 145
		QS. an-Nahl: 115

Dari sekian banyaknya ayat-ayat kualifikasi makanan hewani yang terhimpun, yang akan dikaji lebih spesifik dalam penelitian ini yakni ayat-ayat makanan hewani yang diharamkan. Karena jumlah makanan yang diharamkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan makanan yang dihalalkan, cukup dengan mengetahui makanan yang diharamkan, secara otomatis akan mengetahui makanan yang dihalalkan. Berikut adalah daftar ayat-ayat kualifikasi makanan hewani yang diharamkan:

Tabel 4 Daftar Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani yang Diharamkan

daging babi,
nenyebut nama
aram baginya
limakan.
daging babi,
nenyebut nama
rena tercekik,
kam binatang
daging babi,
nenyebut nama
•
daging babi,
nenyebut nama
•

2. Redaksi ayat-ayat kualifikasi makanan hewani yang diharamkan

Berikut adalah redaksi ayat-ayat kualifikasi makanan hewani yang diharamkan, sesuai dengan susunan surat dan ayat dalam Mushaf Utsmani:

اِئَمًا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ ـ لِغَيْرِاللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهً إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan krena menginginkannya dan tida (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. sungguh, Allah Maha Pengampun , Maha Penyayang.²

يَايُّهُاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَوْفُوْا بِلْعُقُوْدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْانْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَانْتُمْ حُرُمُّ اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.³

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan *azla>m* (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²al-Qur'an, 2: 173.

³Ibid., 5: 1.

agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik -baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya. Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuanperempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.4

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang."⁵

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguhm, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁶

Empat dari lima ayat yang telah disebutkan di atas memiliki kemiripan redaksi ayat dan kesamaan pengertian ayat (topik bahasan), yaitu sama-sama menyebutkan macam-macam makanan yang diharamkan. Di antara pangan

⁵Ibid., 6: 145.

⁴Ibid., 5: 3-5

⁶Ibid., 16: 115.

asal hewani yang diharamkan tersebut yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah.

B. Penafsiran Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani

Adanya kemiripan redaksi ayat dan maknanya yang berarti juga memiliki kesamaan topik bahasannya, maka ayat-ayat yang akan diuraikan penafsirannya dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173 dan Al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 1. Kedua surah tersebut merupakan surah Madaniyyah, yakni turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Menurut Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah lebih rinci ketika menyebutkan makanan yang diharamkan, dibandingkan dengan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah yang menyebutkan secara *ijmal* (global) terkait makanan yang diharamkan.⁷

Adapun penafsiran ayat-ayat kualifikasi makanan hewani dalam penelitian ini menggunakan penafsiran dari beberapa mufassir, yaitu Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Muhammad Abdul Athi Buhairi, dan Zaghloul Ragheb Mohamed El-Naggar, yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, sebagiamana yang telah disebutkan pada bab pertama. Dan jikalau pun ada penggunaan penafsiran dari tokoh lainnya, seperti Mahmud Yunus, Bisri Musthofa, dan Muhammad Ali ash-Shabuni, maka tafsir-teafsir tersebut digunakan sebagai pelengkap dan penguat.

⁷Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1325.

Berikut adalah penafsiran al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173 dan surah al-Ma'idah ayat 1 yang disajikan sesuai dengan urutan surah dalam Mushaf Utmani:

1. QS. al-Baqarah [2]: 173

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan krena menginginkannya dan tida (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya . sungguh, Allah Maha Pengampun , Maha Penyayang.⁸

Orang-orang musyrik dan ahlul kitab, sebelum Islam datang terdiri dari beberapa golongan. Ada di antara mereka yang mengharamkan daging beberapa binatang. Seperti *bahirah* dan *sahibah* bagi orang-orang Arab.⁹

Paham yang berkembang di kalangan orang Nasrani kala itu menyebutkan, ibadah yang paling mendekatkan diri manusia kepada Allah adalah menyiksa jiwa dan mengharamkan segala rupa kelezatan, serta menjauhkan diri dari segala macam kebutuhan hidup. Mereka tidak mau makan makanan yang baik. Mereka berpendapat, ada makanan yang tidak boleh dimakan oleh umum, seperti tidak boleh makan daging dan minyak sapi, ketika mereka melakukan sebagian macam puasa. Aturan semacam itu tidak ditemukan dalam Taurat maupun dalam Kitab Isa al-Masih, melainkan

.

⁸al-Qur'an, 2: 173.

⁹Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, Jilid 2, 270.

mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri, yakni penyembah-penyembah berhala.¹⁰

Allah telah menerangkan dengan jelas bahwa segala makanan yang lezat dan enak rasanya, serta banyak manfaatnya, halal dimakan, kecuali yang berbahaya kepada kesehatan badan atau merusakkan kesucian rohani.¹¹ Adapun pangan asal hewan yang diharamkan oleh Tuhan hanyalah empat macam, diantaranya:

a. Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati sendiri atau mati dibunuh dengan cara yang tidak sesuai aturan agama. Menurut Muhammad Abdul Athi Buhairi, dalam tafsirannya menjelaskan, bahwa yang dimaksud bangkai adalah segala sesuatu yang mati dan baunya menyengat tidak disembelih, baik dengan cara dicekik (al-munkhoniqah), dipukul (al-mauqu>dhah), jatuh (al-mutaroddiyah), ditanduk atau yang diterkam binatang buas (al-nat}i>hah). Namun, halal hukumnya jika binatang tersebut sempat disembelih sebelum mati (matanya masih berkedip-kedip atau kakinya bergerak-gerarak). Namun

Tuhan mengharamkan bangkai, karena bangkai bisa mendatangkan kemudharatan. Mungkin binatang itu mati karena penyakit yang dideritanya

1/

¹⁰Ibid.

¹¹Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015), 35.

¹²Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, Jilid 1, 270.

¹³Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Ya> Ayyuhal-Ladzi>na A<manu>*, Terj. Abdurrahman Kasdi, Umma Farida, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 38.

¹⁴Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Our'anul...*, Jilid 2, 1032.

sejak lama atau karena penyakit baru, dan jika bangkai itu dimakan bisa mempengaruhi kesehatan orang yang yang memakannya. Menurut Zaghlour El-Naggar dalam tafsirannya, bahwa matinya hewan sebelum disembelih bisa menimbulkan penyakit kronis yang membahayakan dan menyebabkan kepikunan. Matinya hewan yang tanpa disembelih mengakibatkan darah tertahan di dalam tubuh hewan tersebut. Sedangankan darah diketahui sebagai mengangkut kotoran yang ada dalam tubuh, seperti karbon diosida, urin, asam boraks, kuman tubuh, dan sisa-sisa dari proses pencernaan makanan pada tubuh hewan. Sisa-sisa dari proses pencernaan makanan inilah yang pada umumnya adalah zat yang cepat membusuk dan hancur apabila dibiarkan mengendap dalam tubuh hewan yang mati. Apalagi jika hewan tersebut sudah agak lama mati, maka tubuh mulai hancur dan daging rusak tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu, bangkai diharamkan karena tabiatnya yang menjijikkan. Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa ada hikmah di balik pengharaman memakan daging bangkai.

Berdasarkan pada ketetapan nash yang *qathi'*, hukum bangkai adalah haram. Namun ada hadis dan riwayat-riwayat sahabat yang mentakhsisnya. Di antaranya adalah:

قَالَ عُمَرُ صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ, وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ

¹⁵Zaghloul Ragheb Mohamed El-Naggar, *Selekta dari Tafsir Ayat-Ayat Kosmos dalam Al-Qur'an Al-Karim*, Terj. Amany Lubis, Ahmad Suyuti Anshori Nasution, Jilid 1 (Jakarta: Shorouk International Bookshop, 2010), 190-191.

¹⁶Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, Jilid 1, 270.

Umar berkata, "Buruan laut adalah apa saja yang tertangkap di laut, sedangkan makanan yang berasal darinya adalah apa saja yang dihempaskan oleh laut ke daratan."¹⁷

Abu Bakar berkata, "Ikan yang mati terapung di laut itu halal." 18

Ibnu Abbas berkata, "Makanan yang berasal dari laut maksudnya bangkainya, kecuali yang kamu merasa jijik darinya. Belut tidak dimakan oleh orang Yahudi dan kita memakannya."¹⁹

Syuraih –Seorang sahabat Nabi SAW- berkata, "semua yang ada di laut hukumnya seperti hewan sembelihan."²⁰

Dari riwayat-riwayat yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa hewan laut itu halal hukumnya, sekalipun itu bangkainya. Menurut pendapat yang kuat tidak ada yang dikecualikan dari hewan-hewan laut ataupun yang dihempaskan oleh laut ke tepian pantai. Semuanya halal berdasarkan firman-Nya dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 96 yang telah disebutkan di atas.

Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abu AWanah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Yaa'fur, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Kami telah ikut perang bersama Rasulullah SAW sebanyak tujuh peperangan, kami biasa makan belalang.²¹

Ulama Fiqh seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan ulama lainnya menegaskan, belalang hukumnya halal, baik mati karena

¹⁹Ibid.

¹⁷Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 7 (Jakarta: Darus Sunnah, t.th.), 284-285.

¹⁸Ibid.

²⁰Ibid

²¹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 9 (Jakarta: Darus Sunnah,t.th.), 470.

disembelih, diburu oleh seorang muslim maupun orang Majusi.²² Belalang halal meskipun tanpa disembelih, karena tujuan penyembelihan adalah untuk mengalirkan darah, sementara belalang tidak memiliki darah. Maka, jika menemukan belalang mati (bangkai belalang) hukumnya boleh dimakan.²³

Dari keterangan di atas, dapat diketahu bahwa bangkai hewan hukmnya haram, kecuali bangkai belalang dan bangkai hewan laut (ikan).

b. Darah yang mengalir

Darah adalah cairah berwarna merah tua yang mengandung berbagai macam campuran, di antaranya sel darah merah yang berisi zat hemoglobin yang membawa oksigen menuju berbagai sel tubuh, sel darah putih yang melindungi tubuh.²⁴ Dan yang dimaksud dengan darah yang diharamkan yaitu darah cair, bukan darah yang padat (hati dan limpa). Darah yang cair diharamkan karena darah yang cair itu menjadi tempat bersarangnya segala macam penyakit.²⁵ Sama halnya yang disampaikan oleh Muhammad Ali ash-Shabuni, sebab diharamkannya darah yang mengalir adalah karena merupakan kotoran. Ilmu kedoteran modern menjelaskan, mengonsumsi darah dapat membahayakan kesehatan, sebagaimana dengan bangkai, karena di dalamnya mengandung macam-macam bakteri.²⁶

²²Ibid., 471.

²³al-Utsaimin, Syarah Shahih..., 291.

²⁴El-Naggar, Selekta dari Tafsir..., 191.

²⁵Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, Jilid 2, 1031.

²⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar, dkk., Jilid 1 (Depok: Keira, 2016), 168.

Muhammad Abdul Athi Buhairi menjelaskan, bahwa Allah mengharamkan memakan darah, karena darah merupakan konduktor tempat berkembangnya berbagai macam mikroba dengan sangat cepat, dan racun yang sangat berbahaya. Maka dari itu, darah merupakan makanan beracun bagi siapa saja yang memakannya. Senada dengan mufassir lainnya, Zagloul El-Naggar juga menyebutkan adanya kandungan berbahaya yang ada dalam darah. Selain mengandung zat ptotein, ion, vitamin, dan unsurunsur lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. darah juga mengandung urid acid, yaitu racun yang biasanya dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kencing. Di samping itu, juga terdapat sejumlah gas panas dan cairan di dalam plasma darah, virus, bakteri, dan parasit hidup dan mati yang dapat membahayakan tubuh manusia apabila dikonsumsi. Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa tersimpan hikmah di balik pengharaman mengonsumsi darah.

c. Daging babi

Babi merupakan binatang yang kotor, yang senantiasa makan kotoran dan benda-benda busuk, yang kemudian menyebabkan babi rentan mengidap berbagai penyakit. ²⁹ Seluruh bagian yang melekat pada babi hukumnya haram. Tuhan mengharamkan daging babi karena babi memberikan kemudharatan, khususnya di negeri-negeri yang beriklim panas, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh pengalaman ataupun

²⁷Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat...*, 42.

²⁸El-Naggar, *Selekta dari Tafsir...*,191-192.

²⁹Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, Jilid 2, 1031.

percobaan ilmiah yang dilakukan oleh dunia kesehatan modern.³⁰ Mahmud Yunus menyebutkan dalam tafsirannya, bahwa makan daging babi berbahaya terhadap kesehatan badan, babi dapat mengakibatkan cacing pita yang membahayakan perut manusia.³¹

Muhammad Ali ash-Shabuni, juga menjelaskan dalam penafsirannya, bahwa daging babi diharamkan karena ia dianggap sebagai binatang yang kotor. Dalam dunia kedoteran telah dikemukakan, bahwa dalam tubuh babi terdapat bakteri-bakteri ganas. Di samping itu, babi memiliki tabiat jelek yang bisa saja mempengaruhi perilaku orang yang memakannya, seperti tidak memiliki rasa cemburu dan tidak memiliki rasa harga diri. 32 Kemudian Muhammad Abdul Athi Buhairi dan Zaghloul El-Naggar menjelaskan alasan diharamkannya Babi dengan rinci yang menyertakan bukti-bukti ilmiah. Muhammad Abdul Athi Buhairi menyebutkan, bahwa daging babi bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, dan mengandung zat asam dosis tinggi, melebihi dosis seluruh binatang yang ada di bumi. Oleh sebab itu, setelah diteliti ternyata babi sering mengeluh sakit pada persendiannya, yang selanjutnya menyebabkan orang-orang yang memkan dagingnya pun akan mengeluh karena sakit persendian dan rematik.³³ Selain itu, terdapat berbagai macam penyakit yang terkandung dalam daging babi, diantaranya:

³⁰Ibid., Jilid 1, 270-271.

³¹Yunus, *Tafsir Qur'an...*, 35. ³²Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat...*, 168.

³³Buhairi, *Tafsir Avat-avat...*, 41.

1) Cacing pita (Taenia Solium)

Cacing pita adalah cacing yang panjangnya sekitar tiga sampai 6 meter, dan dapat bertahan hidup di dalam usus manusia hingga 25 tahun. Telur cacing ini dapat menular dari satu orang keorang lainnya melalui sisa makanan penderita penyakit cacing pita. Penderita cacing pita akan mengalami gangguan pada otak dan ototnya, hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai macam larva pada otak dan otot tersebut. Larvalarva tersebut dikenal dengan *Cystoda* atau *Cysticercus Cilulosa*. Ketika larva ini menempati otak, maka ia akan menyebabkan penyakit syaraf dan kejang otak, seperti ayan, lumpuh, dan gila. Sedangkan jika larva ini menempati otot maka ia akan menyebabkan penyakit rematik. Selain menyerang otak dan otot, cacing *Taenia Solium* juga dapat mengakibatkan kekurangan darah, mengganggu alat pencernaan, mulas, diare, muntah, depresi, dan lemah semangat.

2) Cacing halus (Gastrodiscoidis)

Besar cacing ini mencapai 40 milimeter, menempel pada usus besar, dan mengakibatkan sakit perut akut.³⁶

3) Cacing usus (*Matestrongylus Elongatus*)

Cacing usus ini berbentuk bulat, dan dapat menyebabkan penyakit anemia dan lesu.³⁷

2551 3.5

³⁴lbid., 41.

³⁵El-Naggar, Selekta dari Tafsir..., 194.

³⁶Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat...*, 41.

³⁷lbid., 42.

4) Round worms

Round worms, seperti cacing ascaris, hook worms dan Schistosoma japonicum yang dapat mengakibatkan pendarahan hebat yang pada gilirannya adalah kekurangan darah. Jika telur cacing ini sampai ke otak atau tulang punggung, akibatnya adalah kelumpuhan total, lalu kematian. Di samping rangkaian panjang cacing, kuman, bakteri-bakteri, yang menghancurkan tubuh manusia seperti, infeksi salauran pernapasan, TBC, kolera, tipus, pendarahan paru-paru, pembengkakan hati, pembususkan kaki, penyakit brucellosisi dan erysipelas.ketiga penyakit terakhir dibawa oleh bakteri bangkai dan kotoran-kotoran yang dimakan oleh babi.³⁸

5) Balantidiumcoli

Hewan ini penyebab timbulnya penyakit disentri hebat dan sejumlah penyakit urat jantung. Hanya satu sumber penyakit ini bagi manusia, yaitu babi. Ini adalah penyakit menular yang tersebar di kalangan orang yang terkait dengan perternakan babi, penyembelihan, dan pengulitan.³⁹

6) Virus influenza

Virus influenza yang tersembunyi di dalam tubuh babi menyebabkan timbulnya virus baru lainnya. Demikian pula dengan minyak babi, bagi yang sering mengonsumsinya, minyak babi dapat menyebabkan penyakit kandung empedu, usus buntu, gangguan urat nadi, dan jantung.⁴⁰

³⁸El-Naggar, Selekta dari Tafsir..., 194.

³⁹Ibid., 194-195.

⁴⁰Buhairi, Tafsir Ayat-ayat..., 42.

Menurut Zaghloul El-Naggar, karakter babi yang jorok dan busuk, termasuk pemakan tumbuhan, daging, bangkai, sampah-sampah, dan kotoran-kotoran lainnya ini, maka babi terancam terkena berbagai macam penyakit, seperti swine erysipelas yang mengeluarkan bakteri khusus dapat menular ke manusia, swine fever atau dikenal dengan Hogcholera yang mengeluarkan virus khusus yang terdapat pada bangkai, swine vesicular disease yang mirip dengan foot and mouth disease yang bisa berpindah ke manusia melalui makan daging dan lemaknya. Daging babi memiliki kadar lemak yang tinggi dibandingkan dengan hewan lain. Lemak babi mempunyai kekenyalan tinggi dan alat pencerna pankreas manusia tidak mampu mengubahnya menjadi larutan lemak yang bisa diserap. Karena itu, lemak babi tetap utuh keadaannya, dan mengendap pada tubuh manusia dalam bentuk lemak babi yang membahayakan bagi tubuh manusia, yakni dapat menyebabkan batu ginjal dan sirkulasi darah. Penemuan ilmiah membuktikan bahwa daging, lemak, dan darah babi mengandung sejumlah zat penyebab kanker seperti enderlein, nieper, dan masih banyak lainnya. Selain kanker, mengonsumsi babi juga dapat mengakibatkan luka alat pencernaan, luka kaki kronis, penyakit usus buntu, disfungsi hati, penyakit otak dan otot jantung, dan umumnya penyakit-penyakit virus yang dipindahkan babi ke rubuh manusia.⁴¹

Adapun penyakit bakteri yang dipindahlan babi ke tubuh manusia, mencakit penyakit brucellosis, salmonellosis, antrax, penyakit paru-paru,

⁴¹El-Naggar, Selekta dari Tafsir..., 193-196.

gejala paru-paru, dan disentri. Sebagian besar virus, bakteri, dan parasite berkumpul dalam tubuh babi tidak bisa dibasmi sekedar dimasak dan dimasukkan ke dalam api. 42 Dari penjelasan jumhur mufassir tersebut, dapat dimengerti bahwa Allah mengharamkan babi yaitu untuk menjaga kesehatan manusia.

d. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah

Menyembelih hewan dengan tidak menyebut nama Allah adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Orang-orang jahiliyah menyembelih hewan di atas nama batu-batu berhala yang terletak di sekitar ka'bah, mereka menganggap perbuatannya tersebut merupakan suatu upacara adat.⁴³

Para fuqaha telah menegaskan, segala sembelihan yang dilakukan tanpa menyebut nama-Nya, walaupun disertai pula menyebut nama Allah, hukumnya tetap haram memakannya. Demikian pula binatang yang disembelih untuk upacara pemujaan berhala, roh gaib, makhluk halus, dan sebagainya. Namun, di antara pendapat fuqaha tersebut masih terdapat perbedaan, Imam Malik menjelaskan, bahwa semua binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah haram hukumnya, baik karena lupa atau karena sengaja. Pernyataan tersebut derdasarkan pada makna lahiriah ayat ini. Berbeda dengan Imam Malik, Abu Hanifah menyampaikan, jika menyembelih hewan tidak menyebut nama Allah karena disengaja, maka hukumnya haram. Dan apabila tidak menyebut nama Allah karena lupa, maka sembelihan tersebut halal dimakan. Sedangankan pendapat asy-

⁴²Ibid.

⁴³Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, Jilid 2, 1032.

Syafi'i, binatang yang disembelih oleh orang muslim halal hukumnya, walaupun saat menyembelih lupa menyebut nama Allah.⁴⁴

Allah mengharamkan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama-Nya karena hal tersebut sama dengan menyekutukan Allah dan mengagungkan selain-Nya. 45 Di lain sisi, maksud pelarangan memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan tidak sesuai syariat adalah juga untuk memelihara kesehatan manusia. Zaghloul al-Naggar menyebutkan bahwa dalam penelitian laboratorium, 20 ahli kedoteran, kedokteran hewan, farmasi dan sains Universitas Suriah membuktikan bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim dan Allahu Akbar saat menyembelih hewan dapat berguna dalam proses sterilisasi total terhadap tubuhnya, dan membersihkannya dari darah dan kuman. Zaghloul al-Naggar mengutip dari Dr. Khalid Halawah sebagai juru bicara tim peneliti, bahwa percobaan menggunakan mikroskop selama tiga tahun menunjukkan bahwa daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama-Nya menyimpan sisa darah segar dan menjadi sarang kuman atau bakteri, seperti staphylococcus, streptococcus, dan kuman usus besar, dan lain sebagainya. Sedangkan daging yang disembelih dengan menyebut nama Allah tampak bersih dan steril dari darah dan bakteri. Zaghloul al-Naggar juga mengutip pernyataan dari Profesor Fu'ad Ni'mah, Guru Besar pada Fakultas Kedoteran Hewan di Universitas Damaskus bahwa hewan yang disembelih dengan menyebut nama-Nya menampakkan organ dan otot sangat rapat. Kerapatan inilah yang

⁴⁴Ibid., 1301-1302.

⁴⁵Ibid., Jilid 1, 271.

bertanggung jawab atas memeras darah keluar sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, daging tersebut menjadi bersih dan murni. 46

Berikut adalah beberapa alat yang dapat digunakan untuk menyembelih hewan:

- 1) Pisau yang tajam
- 2) Anjing yang terpelajar untuk memburu binatang
- 3) Panah yang tajam
- 4) Listrik apabila keadaan darurat (tidak ada alat lainnya atau pisau tumpul), guna mengurangi rasa sakit yang diderita hewan. Namun kebanyakan ulama tidak membolehkan menyembelih menggunakan listrik. Begitu juga tidak dibolehkan mempergunakan bedil (senapan api).⁴⁷

Dan adapaun cara menyembelih hewan, sebagaimana yang disampaikan Mahmud Yunus dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan al-Qur'an surah al-An'am ayat 121, adalah:

- Bagian yang dipotong hendaklah ditepatkan pada kerongkongan (tempat lalu napas dan tempat lalu makanan) dan menggunakan pisau atau alat yang tajam.
- 2) Hewan dihadpakan ke kiblat.
- 3) Ketika menyembelih hewan hendaklah membaca bismillah. Menurut Syafi'i membaca bismillah itu hanya sunnah saja. Menurut Hanafi, Maliki dan Hambali hukumnya wajib.⁴⁸

⁴⁶El-Naggar, Selekta dari Tafsir..., 196-197.

⁴⁷Yunus, *Tafsir Qur'an...*, 145.

⁴⁸Ibid., 195.

Dan menyembelih hewan itu boleh seorang muslim atau pun muslimat. Bahkan anak-anak yang mumaiyiz pun boleh menyembelih hewan. Dan halal pula hukumnya hewan yang disembelih oleh ahli kitab (Yahudi atau Nasrani). Sebagaimana yang disampaikan oleh Hasby ash-Shiddieqy, bahwa sembelihan ahlul kitab (bukan musyrikin) hukumnya halal. Ada yang mengatakan, halal memakan sembelihan mereka apabila saat menyembelih dengan menyebut nama Allah. Pendapat yang terkuat ialah, jika saat menyembelih menyebut nama selain Allah, maka sembelihannya tidak halal. Tetapi jika tidak mendengar apa yang mereka ucapkan saat menyembelih, hukumnya halal untuk dimakan. So

Ibn Zaid menjelaskan, bahwa Allah telah menghalalkan sembelihan mereka dengan tidak mengecualikan apa-apa. Begitu pula ketika Abu Darda' ditanya apakah boleh memakan daging biri-biri yang disembelih untuk gereja bernama jirjis, dan mereka (penanya) dihadiahi dari sembelihan itu. Abu Darda' menjelaskan, bahwa makanan ahlul kitab halal dan makanan kaum Muslim juga halal bagi ahlul kitab.⁵¹

Selain yang disebutkan dalam al-Qur'an, terdapat hadis yang mengharamkan suatu binatang. Ibn Abbas menyampaikan bahwa Nabi telah melarang memakan binatang buas bertaring dan burung bercakar. Menurut asy-Syafi'i, binatang buas bertaring adalah binatang predator. Sedangkan menurut Abu Hanifah, yang dimaksud dengan binatang buas bertaring adalah binatang

⁴⁹Ibid.

51 Ibid.

⁵⁰Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, Jilid 2, 1038.

karnivora.⁵² Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Mahmud Yunus, bahwa terdapat hadis Nabi yang melarang memakan daging binatang buas bertaring, seperti harimau, beruang, dan lain-lain. Dan burung penangkap yang mempunyai cakar, seperti burung elang.⁵³

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bisri Musthofa juga menjelaskan dalam kitab tafsirnya, bahwa:

sawenehing menungso ono kang salah pengertian, yoiku rehning kang diharamaken Allah Ta'ala naming bathang, getih, daging babi, lan hewan kang disembelih ora kerono Allah Ta'ala, dheweke nuli duwe faham yen liyone kang katutur mau kabeh halal, umpamane koyo macan, kucing, ulo, asu, kalajengking, kelabang, laler, cacing lan liyo-liyone. Faham kang koyo mengkono iku keliru. Jalaran kejobo ayat iki, kanjeng Nabi Muhammad ugo ndaw<mark>uhaken</mark> haram<mark>e he</mark>wan kang kuat landheo siunge, lan hewan kang kuat cengkereme. ing mongko dhawuhaken Kanjeng Nabi iyo wahyu saking pe<mark>ng</mark>eran. Mulo<mark>ne</mark> kito <mark>o</mark>ra keno gumampang namung faham dhohire ayat. Kanggo netepaken hukum, kito kudu nyelidiki ayatayat al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma', dan al-Qias. Yen kito orang biso nyelidiki dhewe (Pa<mark>nc</mark>en angel kang banget) jalaran sangking kurange ngilmu, kito nderek bae marang dhawuhe imam-imam mujtahid-mujtahid, ora ateges tinggal al-Qur'an wal hadis, sebab dhawuhe imam-imam lan mujtahid-mujtahid iku haqiqote iyo bersumber sangking al-Qur'an wal hadis, wallahu a'lam.54

Kemudian terdapat hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi juga tidak makan dhabb (sebangsa binatang biawak), tetapi membolehkan para sahabat memakannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Khalid ibn Walid. 55

Kemudian di penghujung ayat, Allah menghalalkan yang telah diharamkan, dengan syarat dalam keadaan terpaksa dan tidak melaumpaui

⁵²Ibid., 1036.

⁵³Yunus, *Tafsir Qur'an...*, 35.

⁵⁴Bisri Musthofa, Al-Ibriz li Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-Aziz bi al-Lughati al-Jawiyyah, Terj. Sofwan Sururi, Team Alumni Ponpes al-Anwar (Jawa Tengah: Menara Kudus, 2015), 26.

⁵⁵Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, Jilid 2, 1036

batas. Keadaan terpaksa yang dimaksud tersebut adalah apabila seseorang tidak memperoleh atau memiliki makanan yang lain, dan ia akan binasa jika tidak segara memakan makanan itu. Sebab, membiarkan diri meninggal dunia karena kelaparan adalah dosa besar. Dan mati kelaparan lebih besar kemudharatannya daripada makan makanan yang diharamkan tersebut. ⁵⁶

Tuhan menyebut *ghaira ba>ghin wa la> 'a>din* adalah supaya kita tidak menuruti hawa nafsu dalam menafsirkan "keadaan terpaksa". Jangan sampai seseorang mengatakan *sudah terpaksa*, sedangkan sesungguhnya belum. Orang yang betul-betul dalam keadaan darurat, ketika memakan makanan yang diharamkan, ia merasa tidak sedap, hingga tidak mau melampaui batas.⁵⁷

Adapun kaidah yang membolehkan memakan yang haram, ketika dalam keadaan terpaksa, yaitu:

Keadaan yang darurat membolehkan segala yang terlarang.⁵⁸

Dan adapun kaidah yang menyebutkan kebolehan itu dibatasi oleh kadar keperluannya saja (tidak berlebihan), yaitu:

Keadaan darurat itu diukur sekadar darurat pula.⁵⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵⁶Ibid., Jilid 1, 271.

⁵⁷Ibid.

⁵⁸Ibid., Jilid 2, 1300.

⁵⁹Ibid.

2. *QS. al-Ma'idah* [5]: 1

Selain pangan asal hewani yang telah disebutkan keharamannya di atas, Allah juga mengharamkan hewan hasil buruan ketika sedang ihram. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 1:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.⁶⁰

Berkaitan dengan makanan, ayat di atas telah menghalalkan al-an'a>m. Muhammad Hasby ash-Shiddiegy menafsirkan al-an'a>m yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, kijang, domba, dan lain-lain.⁶¹ Mahmud Yunus, menyebutkan bahwa yang dimaksud al-an'a>m adalah unta, sapi, kerbau dan kambing.62 Begitupun dengam Bisri Musthofa menyebutkan bahwa yang dimaksud *al-an'a*>*m* adalah *onta*, *sapi lan wedus*.⁶³

Namun, hewan tersebut dapat berubah menjadi haram, apabila hewan tersebut hasil buruan ketika sedang berihram haji dan umrah, atau ketika memasuki kawasan tanah Haram. Seseorang yang bermukim di kawasan Tanah Haram walaupun sedang tidak ihram, dilarang memburu binatang-binatang tersebut.⁶⁴ Karena haram hukumnya membunuh binatang darat ketika sedang ihram, kecuali binatang tersebut mendatangkan bahaya. Sebagaimana dalam

⁶⁰al-Our'an, 5: 1.

⁶¹ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Our'anul...*, Jilid 2, 1126.

⁶²Yunus, Tafsir Qur'an..., 144.

⁶³Musthofa, Al-Ibriz li Ma'rifati..., 106.

⁶⁴ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Our'anul...*, Jilid 2, 1026-1027.

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah menyampaikan, "Ada lima binatang yang boleh dibunuh; baik pada saat ihram ataupun tidak, yaitu: burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing yang mengigit.⁶⁵

Dengan iradat-Nya, Allah menetapkan sesuatu kebajikan yang Dia kehendaki untuk kamu. Yaitu menghalalkan apa yang hendak dihalalkan dan mengharamkan apa yang hendak diharamkan, menurut hikmat dan kemaslahatan.⁶⁶

Dari uraian tafsir terkait ayat-ayat kualifikasi makanan hewani yang diharamkan di atas, dapat diketahui bahwa pangan asal hewani yang diharamkan dalam al-Qur'an maupun hadis yaitu bangkai (hewan yang mati sendiri, mati karena dicekik, dipukul, jatuh, atau diterkam oleh binatang buas) kecuali bangkai belalang dan ikan, darah yang mengalir, daging babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan hasil buruan ketika sedang berihram, hewan buas bertaring, dan burung bercakar. Selain yang disebutkan keharamannya tersebut, maka hukum hewan lainnya boleh dimakan, dengan syarat memiliki kualitas *t\araphaayib* (baik), tidak membahayakan kesehatan ataupun memabukkan.

_

⁶⁵Buhairi, Tafsir Ayat-ayat..., 462.

⁶⁶ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Our'anul...*, Jilid 2, 1027.

BAB IV

KORELASI KUALIFIKASI MAKANAN HEWANI DALAM AL-QUR'AN DENGAN PENGENDALIAN FOODBORNE ZOONOTIC DISEASE

A. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Kualifikasi Makanan Hewani

Data yang telah dipaparkan dalam bab tiga terkait daftar ayat-ayat kualifikasi makanan hewani menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah memberi petunjuk kepada manusia terkait jenis-jenis makanan yang halal, baik, dan haram. Allah memberikan kualifikasi makanan tentu agar manusia berhati-hati dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan. Jumhur mufassir menegaskan bahwa Allah tidak akan mengharamkan sesuatu, melainkan benda itu membahayakan, dan tidak akan menghalalkan sesuatu, melainkan hal-hal baik. Dalam firman-Nya Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. 1 Dalam menafsirkan ayat tersebut, jumhur mufassir khususnya Muhammad Abdul Athi Buhairi dan Zaghloul el-Naggar merinci secara jelas terkait hikmah dari pengharaman tersebut, serta menyebutkan secara jelas unsur-unsur berbahaya yang ada di dalam makanan haram tersebut dengan menyertakan bukti-bukti ilmiah modern. Penafsiran dari beberapa mufassir yang dipaparkan pada bab sebelumnya sepakat bahwa segala yang diharamkan itu membahayakan, bangkai diharamkan karena ada kemungkinan hewan tersebut mengidap penyakit yang membuat hewan

¹Lihat Al-Qur'an, 2: 173, 5: 3, 6: 145, 16:115.

tersebut mati, selain itu hewan yang mati tanpa disembelih berbahaya karena darahnya tetap mengendap dalam tubuh bangkai. Darah diharamkan karena darah merupakan tempat berkembangnya mikroba dan racun yang membahayakan, yaitu *urid acid*. Daging babi diharamkan karena dapat mengakibat konsumen terserang berbagai macam penyakit, seperti cacing pita, cacing halus, cacing usus, cacing ascaris, virus influenza, dan *balantidiumcoli*. Dan kemudian Allah menyeru manusia agar menyembelih hewan dengan menyebut nama-Nya, berdasarkan hasil penelitian ilmiah, penyembelihan dengan menyebut nama Allah dapat menyeterilkan hewan dari darah atau kotoran hewan, sehingga menghasilkan kualitas daging yang baik.

Dari penafsiran yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa mufassir juga berpijak pada hadis Nabi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Seperti yang dilakukan oleh Hasby ash-Shiddiqie, Mahmud Yunus, Musthofa Bisri, dan lainnya yang juga menggunakan hadis sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an (baya>n al-tafsi>r). Misal, mufassir menyertakan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa bangkai belalang dan bangkai ikan halal dimakan, maka funsgsi hadis tersebut adalah sebagai takhs}is} al-'a>mm. Kemudian adapula hadis Nabi yang mengadakan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam al-Quran (baya>n al-tasyri') dalam tafsirannya, yakni terkait haramnya hewan buas yang memiliki taring dan hewan sejenis burung yang memiliki cakar.

Larangan Nabi di atas, tentu juga mengandung kemaslahatan. Melihat fakta bahwa kedua jenis hewan tersebut masih dalam golongan hewan karnivora dan predator, tidak menutup kemungkinan jenis hewan tersebut juga memakan

bangkai yang menyebabkan satwa liar tersebut tertular penyakit berbahaya bagi dirinya sendiri dan manusia yang memakannya.² Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menyebutkan bahwa makan daging binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar diyakini dapat berpengaruh pada perilaku orang yang memakannya. Apabila seseorang terbiasa menyantap jenis daging tersebut, kemungkinan besar ia akan memiliki kecenderungan bersikap buas terhadap orang lain, karena binatang buas bertaring dan burung bercakar itu biasa menyerang mangsanya. Tabiat dan sifat seseorang adalah cerminan dari apa yang dimakan. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, "Kita adalah apa yang kita makan".³

Meskipun Islam secara tegas mengatur soal makan dan minun, namun dalam keadaan darurat Allah memberikan keringanan (*rukhshah*) untuk mengonsumsi makanan haram. Rosihon Anwar menafsirkan darurat yang dimaksud adalah keadaan yang apabila seseorang tidak mengonsumsi apa yang diharamkan akan terancam kehilangan satu di antara lima kebutuhan pokoknya (agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta). Para ulama merumuskan suatu kaidah *al-d}aru>rah tubi>h}u al-mah}z}u>ra>t* (keadaan darurat membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan). Bersamaan dengan itu pula, para ulama memberikan beberapa persyaratan, di antaranya:

_

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat & Diklat Kementerian Agama RI, Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia, *Makanan dan Minuman: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), 110.

³Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Ensiklopedi Halal Haram Dalam Islam: Kajian Lengkap Membahas Hukum Halal dan Haram Dalam Masalah Akidah, Ibadah,, Mu'amalah, dan Adab (Solo: Zamzam, 2013), 470-474.

⁴Rosihon Anwar, dkk., *The Wisdom: Al-Qur'an Disertai Tafsir Tematis yang Memudahkan Siapa Saja untuk Memahami Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Bunaya Kreativa, 2014), 295.

- Keadaan tersebut dapat meyebabkan kerusakan terhadap salah satu dari lima kebutuhan pokoknya.
- 2. Kerusakan tersebut sudah diprediksi dengan kuat, bukan hanya dugaan semata.
- 3. Menghindari kerusakan tersebut mustahil dilakukan kecuali dengan cara mengonsumsi makanan haram.
- 4. Tidak boleh melakukan sesuatu yang justru menyebabkan kerusakan lebih besar.
- 5. Makanan haram yang dikonsumsi dalam keadaan darurat tidak boleh berlebihan, dan harus proporsional.⁵

Menurut Rosihon Anwar, mengutip pendapat Yusuf Qardawi bahwa alasan tidak memiliki persediaan makanan, sedangkan orang disekitarnya masih memiliki sisa makanan yang dapat mengatasi keterpaksaannya tersebut, tidak termasuk dalam syarat darurat yang menghalalkan makanan haram. Sebab, prinsip masyarakat Islam adalah harus ada perasaan saling bertanggung jawab dan saling membantu dan bersatu padu bagaikan satu tubuh atau tatanan yang saling menguatkan.⁶

B. Korelasi Kualifikasi Makanan Hewani Dalam Al-Qur'an dengan Pengendalian *Foodborne Zoonotic Disease*

Pangan adalah kebutuhan primer untuk mempertahankan hidup, memperoleh kenyamanan, hiburan, rasa aman, kehidupan sosial, juga berperan

-

⁶Ibid.

⁵Ibid.

besar dalam dunia bisnis.⁷ Manusia dapat bertahan hidup dengan mengambil manfaat dari makanan. Oleh sebab itu, perhatian Al-Qur'an terhadap makanan sedemikan besar. Akan tetapi apakah makanan yang dikonsumsi makan hanya memberikan rasa kenyang saja atau berpengaruh terhadap kualitas hidupnya? Pepatah menyebutkan "Kita adalah apa yang kita makan", sehingga apa yang manusia makan akan mempengaruhi kualitas hidupnya, baik dari segi kesehatan, psikologis maupun aktualisasi diri.⁸

Setiap bahan pangan yang dikonsumsi seharusnya dapat memperbaiki fisiologi tubuh. Namun, fakta yang dipaparkan para ahli kesehatan menyebutkan, bahwa 20 tahun terakhir ini sebagian besar penyakit-penyakit yang diderita manusia diakibatkan oleh makanan yang dikonsumsi (foodborne disease), khususnya makanan yang berasal dari hewani, yang kemudian dikenal dengan istilah foodborne zoonotic disease. Pemicu terjadinya foodborne zoonotic disease yaitu kebiasaan manusia (human behavior) dalam mengonsumsi makanan, khususnya ketika mengonsumsi pangan asal hewani. Misal, memasak daging dengan setengah matang. Kebiasaan tersebut dinilai tidak baik dan kurang sehat, karena daging hewan merupakan sarang pertumbuhan mikroba yang membahayakan.⁹

Begitupun terkait Covid-19 yang satu tahun terakhir ini menyita perhatian publik, menurut badan penelitian kesehatan pandemi satu ini juga masuk

⁷Mohammad Juffrie, *Alergi Makanan* (Yogyakarta:Gadjah Mafa University Press, 2018),

⁸Retno Indrati, Murdijati Gardjito, *Pendidikan Konsumsi Pangan: Aspek Pengolahan dan Keamanan* (Jakarta: Kencana, 2013), 135.

⁹Erni Gustiani, "Pengendalian Cemaran Mikroba Pada Bahan Pangan Asal Ternak (Daging dan Susu) Mulai Dari Perternakan Sampai Dihidangkan", *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 28, No. 3 (2009), 97.

dalam kategori jenis penyakit yang bersifat zoonosis. Sampai saat ini, penyebab utama munculnya Covid-19 belum diketahui secara pasti. Namun, banyak badan peneliti yang menyebutkan bahwa Covid-19 ini diakibatkan oleh perilaku manusianya sendiri yang mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengonsumsi hewan liar (ular, tikus, dan kelelewar) demi memenuhi keinginan, yang kemudian mengakibatkan kerusakan biodiversitas dan mengganggu kesehatan manusia itu sendiri. Kebiasaan masyarakat modern dalam mengatur pola makan yang salah, seperti mengonsumsi satwa liar dan memasak daging setengah matang tersebut juga memicu pandemi baru datang tidak terduga.

Oleh sebab itu Allah menerangkan dengan jelas terkait hewan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Salah satu tujuan dari adanya kualifikasi tersebut yakni agar terhindar dari penyakit-penyakit yang dibawa oleh pangan asal hewani (foodborne zoonotic disease), sebagaimana yang telah disebutkan engan panjang lebar oleh bebrapa mufassir pada bab sebelumnya terkait alasan diharamkannya bangkai hewan, darah, babi, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama-Nya.

Menurut jumhur mufassir, seluruh hewan yang tidak termasuk dalam makanan yang telah disebutkan keharamannya dalam al-Qur'an dan hadis, hukum asalnya boleh dimakan, seperti hewan ternak¹², hewan akuatik (hidup di air)¹³, dan hewan sejenis burung puyuh (hewan unggas).¹⁴ Hewan-hewan yang disebutkan

1

¹⁰Faiqatul Husna, "Virus Corona dampak dari makanan yang Tidak Halal", *Salam*, Vol. 7, No. 6 (2020), 567.

¹¹Faisal Anwar, Ali Khom, Makan Sehat, Badan Tepat (Jakarta: Mizan, 2009), iii.

¹²Lihat Al-Qur'an, 5: 1, 6: 142-144, 16: 5, 22: 30, 23: 21, 36: 72-73.

¹³Ibid., 5: 96, 16: 14, 35: 12.

¹⁴Ibid., 2: 57, 7: 160, 20: 80.

kehalalannya tersebut telah dibuktikan khasiatnya bagi manusia oleh penelitian yang dilakukan ahli kesehatan modern. Misalnya terkait hewan ternak, peran hewan ternak sebagai sumber pangan hewani bagi manusia dapat memberikan kontribusi yang diperlukan manusia selama masa pertumbuhannya. Pangan asal ternak memiliki keunggulan kandungan vitamin, mineral dan zat besi lainnya. Vitamin yang terkandung dalam pangan asal ternak memiliki beberapa keunggulan, yaitu: Pertama, kaya akan vitamin B12 yang penting untuk pembentukan sel darah merah, sistesis DNA, fungsi saraf normal dan kecerdasan. Kedua, kaya kan kholin sejenis vitamin B yang berperan mengontrol kadar kolesterol dan meningkatkan daya ingat. Ketiga, kaya akan vitamin B6 yang untuk metabolisme asam nukleat, penggunaan protein dalam penting pembentukan jaringan, produksi sel darah merah dan peningkatan kekebalan tubuh. Dari segi mineral, pangan asal ternak memili keunggulan dalam beberapa hal: Pertama, pangan asal ternak tertentu, khususnya susu, kaya akan kalsium yang penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. kedua, kaya kandungan potassium (kalium) yang penting bagi pengendalian tekanan darah. Ketiga, kaya kandungan mineral zat besi yang berperan dalam penbentukan sel darah merah dan turut menentukan kecerdasan. Keempat, kaya akan mineral lainnya seperti zink yang perlu untuk pertumbuhan, peningkatan imunitas dan pembentukan enzim tubuh.¹⁵ Kualitas hewan ternak diakui lebih baik dibandingkan dengan satwa liar

-

¹⁵Mutiara Nugraheni, *Pengetahuan Bahan Pangan Hewani* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1-2.

(bushmeat). Penemuan dalam dunia kesehatan modern telah membuktikan bahwa bushmeat lebih rentan menjadi inang bagi virus, yang memicu zoonosis. 16

Muhammad Zawawi Ramadhan, dokter hewan di Jember, menyampaikan, bahwa:

Mengonsumsi hewan liar itu tidak bagus, karena kita tidak mengerti penyakit apa saja yang ada di alam bebas, dan tidak menutup kemungkinan hewan liar itu mengidap penyakit yang ada tersebut. Kenapa hewan liar tetap bisa bertahan walaupun membawa penyakit? Karena hewan liar lebih bisa dan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan memiliki ketahanan sistem imun yang lebih kuat. Sehingga penyakit tersebut tidak berpengaruh terhadap kehidupan hewan itu sendiri, namun, bisa jadi membahayakan manusia yang mengonsumsinya. Selain itu, hewan liar dinilai bahaya untuk dikonsumsi karena tidak ada *tracking* penyakit terhadap hewan liar.¹⁷

Begitupula dengan hewan yang hidup di air, Allah menghalalkan hewan yang hidup di air (ikan), selain karena lezat rasanya juga karena gizi yang dikandungnya. Sebagai bahan makanan, ikan terbukti menjadi salah satu bahan pangan yang penting karena ikan merupakan sumber protein hewani yang potensial, ikan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh, di samping itu nilai biologisnya mencapai 90%, dengan sedikit jaringan pengikat sehingga mudah dicerna. Ikan memiliki keunggulan dibanding dengan hewan lainnya, di antaranya: *Pertama*, memiliki kandungan protein yang cukup tinggi (20%), dan mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan manusia. *Kedua*, memiliki daya cerna yang tinggi karena memiliki sedikit jaringan pengikat. *Ketiga*, daging ikan mengandung asam-asam lemak tidak jenuh. *Keempat*,

¹⁶Septian, "Covid-19: Hubungan ...".

¹⁷Muhammad Zawawi Ramadhan (Dokter Hewan Jember, Jawa Timur), *Wawancara*, Jember 30 Oktober 2020.

mengandung vitamin A, D, dan mineral seperti Mg, Ca, Fe, Zn, F, Ar, Cu, K, cl, P, S.¹⁸

Bertitik tolak dari syarat makanan yang boleh dimakan selain harus halal hukumya, juga harus baik sifatnya, yakni menyehatkan, bermanfaat bagi tubuh dan mengandung gizi dan nutrisi yang dibutuhkan manusia, lezat dan enak rasanya, serta makanan yang bersih. Maka, makanan yang hukum asalnya halal dapat berubah menjadi haram jika tidak bersifat baik. Contoh, hukum sapi asalnya adalah halal. Namun, banyak kasus terkait penyakit sapi gila (mad cow). Penyakit sapi gila dapat menular ke manusia melalui konsumsi daging sapi yang terinfeksi, atau kontak langsung dengan sapi yang terjangkit penyakit sapi gila. Jenis penyakit ini dapat menyerang jaringan saraf otak manusia jenis Creutzfeldt Jakob Disease (CJD) dan bersifat degeneratif.manusia yang terkena penyakit CJD akan kehilangan kekuatannya dan pertumbuhan badannya praktis terhenti. 19 Dari kasus tersebut, menunjukkan bahwa sapi tersebut tidak memiliki kualitas baik dan membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi, sehingga hukum sapi yang asalnya halal berubah menjadi haram. Maka keharamannya tersebut merupakan haram karena sebab, bukan karena zat asalnya yang haram (al-h}ara>m li gairihi).

Dari penjelasan di atas, maka jelas bahwa ketentuan Allah semata-mata untuk kebaikan umat. Dengan adanya kualifikasi makanan hewani yang jelas tersebut, hendaknya manusia dapat lebih berhati-hati dalam mengonsumsi pangan asal hewani agar terhindar dari serangan *foodborne zoonotic disease*. Sebagaimana yang disebutkan oleh ahli kesehatan pangan, bahwa pangan hewani

¹⁸Nugraheni, *Pengetahuan Bahan...*, 128.

¹⁹Ibid., 45-46.

merupakan sumber pangan *perishable food* (makanan yang mudah rusak) dan *potentially hazardous food* (makanan yang berpotensi berbahaya) dibandingkan dengan makanan nabati. Ahli kesehatan pangan telah membuat ketetapan bahwa daging hewan yang baik dan layak dikonsumsi yakni memenuhi kriteria aman (tidak mengidap penyakit, racun, cemaran pestisida dan zat berbahaya lainnya yang membahayakan kesehatan manusia), sehat (mengandung gizi dan nutrisi yang menunjang kesehatan dan pertumbuhan manusia), utuh (daging tidak terkontaminasi dengan hewan sesuatu lainnya yang tidak layak dikonsumsi) dan halal (hasil produk ternak yang tidak diharamkan dan disembelih sesuai syariat Islam sebagaimana yang disampiakan oleh Mahmud Yunus dalam tafsirannya).²⁰ Adapun ciri-ciri daging hewan yang memenuhi kualitas baik dan layak dikonsumsi yaitu, pertampakannya bersih atau terang, lapisan luar kering daging yang sudah ditiriskan tidak berdarah, tidak berbau busuk dan asam, daging masih elastis dan tidak kaku.²¹

Upaya memperoleh daging hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, hendaklah memperhatikan tahap praproduksi, tahap pascapanen, dan tahap pengolahan. *Pertama*, pada tahap praproduksi perlu diperhatikan tata laksana merawat hewan, mulai dari kebersihan kandang, kualitas pangan hewan, dilakukan biosekuriti yang ketat dan pemerikasaan kesehatan hewan secara rutin.²² Pada intinya peternak haruslah memperlakukan hewan sebaik mungkin,

_

²⁰E. Setyaningsih, dkk., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Konsep Daging Sapi Yang ASUH di DEsa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri", *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 1, No. 2 (2017), 123.

²¹Indrati, *Pendidikan Konsumsi...*, 54.

²²Nugraheni, *Pengetahuan Bahan...*, 45-46.

sebagaimana memperlakukan manusia. Karena hewan juga makhluk Allah seperti halnya manusia yang harus dirawat dan dijaga. Hal ini sejalah dengan apa yang telah diserukan oleh Allah. Pernyataan ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 38:

Tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu (manusia). tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.²³

Kedua, pada tahap pascapanen hendaklah menerapkan good handling practices, yaitu menyembelih hewan dengan cara yang benar dan tentunya menggunakan alat penyembelihan yang tepat. Adapun alat yang dapat digunakan untuk menyembelih hewan yaitu Sikkin (pisau) yang tajam, anjing yang terpelajar untuk memburu binatang, panah yang tajam, dan listrik, jika keadaan darurat, seperti pisau tumpul, mengurangi rasa sakit pada hewan.²⁴ Adapun cara menyembelih hewan, sebagaimana yang disampaikan oleh Mahmud Yunus di bab sebelumnya, yakni:

- 1) Hendaklah dipotong kerongkongan hewan itu dengan pisau yang tajam (kerongkongan yaitu tempat lalu napas dan tempat lalu makanan).
- 2) Hendaklah hewan tersebut dihadapkan kearah kiblat.

²³al-Qur'an, 6:38.

²⁴Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015), 145.

3) Tatkala menyembelih hewan hendaklah membaca *bismillah*. Menurut Syafi'i membaca *bismillah* itu hanya sunnah saja. Menurut Hanafi, Maliki dan Hambali hukumnya wajib.²⁵

Ketiga, pada tahap pengolahan hendaklah menerapkan good manufacture practice, yakni dengan memperhatikan komposisi yang digunakan dalam proses pengolahan, menjaga kebersihan tangan, tempat dan alat memasak, serta hindari pengolahan daging setengah matang.²⁶ Jika tahap praproduksi hingga proses pengolahan dilakukan secara baik dan benar, tentu akan menghasilkan olahan pangan asal hewan yang sehat dan bergizi.

Namun perlu diingat kembali bahwa Allah telah meningatkan melalui ayat-ayat-Nya untuk tidak berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang berlebihan akan berakibat buruk, termasuk mengonsumsi makanan hewani. Berlebihan dalam mengonsumsi pangan hewani dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan protein tubuh dan menjaga kesehatan, hukumnya tidak boleh. Mengonsumsi daging secara berlebihan dapat meningkatkan asam amino dalam tubuh yang membahayakan kesehatan terutama bagi manula, dapat memperlambat peredaran darah, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan berbagai penyakit seperti rematik, asam urat, anemia, mudah emosi, dan urat-urat saraf tegang.²⁷

Perlu diketahui, bahwa daging bukanlah satu-satunya sumber protein. Karena protein sangat dipentingkan bagi tubuh, Allah menetapkan bahwa protein dapat ditemukan pada semua jenis makanan, baik pada kacang-kacangan, biji-

_

²⁵Ibid., 195.

²⁶Khairiyah, "Zoonosis dan Upaya Pencegahannya: Kasus Sumatera Barat", *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 30, No. 3 (2011), 123.

²⁷ Abdul Basith Muhammad As-Sayyid, *Inilah Makanan Rasulullah SAW*, Terj. Fathurrozi, Cet. 2 (Jakarta: Nakhlah Pustaka, 2010), 17-18.


bijian dan sayuran. Sejauh ini tidak ditemukan ayat al-Qur'an secara khusus yang menyebutkan keharaman pangan nabati, hal ini mengisyaratkan bahwa pangan asal nabati tidak kalah akan kandungan gizi dan nutrisinya. Sebagaimana telah diketahui oleh ilmiah, daging memasok protein bagi tubuh, hanya saja, ia tidak banyak mengandung vitamin. Hal ini berbeda dengan komposisi makanan yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, susu kental, roti, keju, dan kacang-kacangan, karena di samping makanan tersebut memasok protein bagi tubuh, ia juga dapat memberikan sejumlah vitamin, mineral dan enzim. Dan pernyataan bahwa hanya protein hewani yang paling sempurna adalah penyataan yang fatal. Sebab, kacang kedelai, kentang dan sejumlah sayuran lainnya mengandung protein yang dikandung sejumlah sayuran itu menyamai, bahkan terkadang melebihi protein yang ada dalam daging. Wajar jika sebagian proteinyang ada dalam sayur-sayuran lebih baik daripada protein hewani, seperti kacang kedelai dan kentang yang selama ini diyakini oleh sebagian besar orang sebagai sumber zat tepung saja. Selain itu, protein hewani bukanlah sumber energi (tenaga) satu-satunya yang dipahami oleh kebanyakan orang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, terbukti bahwa atlet yang lebih suka mengkonsumsi protein nabati dan susu kental lebih proaktif dan enerjik daripada atlet yang mengonsumsi protein hewani.²⁸

Selain hewan yang sudah jelas hukum halal dan haramnya, terdapat hewan yang masih diragukan status halal-haramnya, seperti bekicot, katak, serangga, cacing, dan lain-lain, para ulama' menganjurkan untuk dihindari

_

²⁸Ibid., 76-77.

(*wara'*) agar tidak terjerumus dalam perkara haram.²⁹ Dan sebaiknya untuk menghindari makanan haram atau makanan yang masih belum jelas hukumnya dengan mudah masyarakat dapat mengacu kepada keputusan LPPOM-MUI yang memiliki wewenang memberikan sertifikasi halal terhadap bahan ataupun produk makanan.³⁰



-

²⁹Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Abi Dunya, *Metode Salaf Menyucikan Diri: Al-Wara' (Menghindari Hal yang Syubhat)*, Terj. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Hamud (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.), iv.

³⁰Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Makanan dan Minuman..., 115.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada penjelasan bab-bab sebelumnya dapat diperoleh suatu kesimpulan, sebagai berikut:

- 1. Perhatian al-Qur'an terkait makan dan makanan sedemikian besar. Dua prinsip yang harus dimiliki suatu makanan yaitu halal (zatnya dan cara memperolehnya) dan bersifat baik (lezat rasanya dan menyehatkan). Dua sumber makanan pokok yang tertera dalam Al-Qur'an yaitu makanan nabati dan hewani. Terkait makanan hewani, Allah memberikan kualifikasi yang lebih ketat, yakni dengan mempertegas jenis pangan hewani yang halal dan haram. Macam-macam makanan hewani yang diharamkan Allah dalam QS. al-Baqarah: 173, al-Ma'idah: 1, al-Ma'idah; 3, al-An'am: 145, an-Nahl: 115 dan hadis Nabi yaitu bangkai (kecuali ikan dan belalang), darah yang mengalir, seluruh bagian yang melekat pada babi, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, hewan hasil buruan ketika sedang ihram, hewan buas bertaring, dan hewan (burung) yang memiliki cakar. Semua yang diharamkan tersebut telah terbutkti dapat membahayakan kesehatan konsumen.
- 2. Adanya kualifikasi makanan hewani secara ketat dalam al-Qur'an mengisyaratkan bahwa manusia harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi pangan hewani. Karena pangan hewani merupakan makanan yang mudah rusak dan berpotensi membahayakan. Data medis menunjukkan bahwa 20 tahun

terakhir penyakit yang terjadi pada manusia ditularkan dari hewan melalui makanan (foodborne zoonotic disease). Salah satu pemicunya yaitu kebiasaan manusia yang tidak memperhatikan kualitas baik dan status halal makanan hewani yang dikonsumsi. Dalam Al-Qur'an dan hadis telah disebutkan bahwa manusia harus makan makanan yang halal dan baik, tidak boleh makan bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, hewan buas bertaring, dan burung yang memiliki cakar, serta tidak boleh makan berlebih-lebihan. Semua ketentuan tersebut mengandung hikmah dan makanan hewani yang dilarang pun dalam dunia kesehatan modern telah terbukti membahayakan konsumen. Maka semakin terang bahwa maksud Allah memberikan kualifikasi makanan hewani secara ketat tersebut agar terhindar dari foodborne zoonotic disease. Siapapun yang menaati perintah Allah maka akan diselamatkan dari mara bahaya, baik di dunia maupum di akhirat.

B. Saran

Mengingat ancaman *foodborne zoonotic disease* yang dapat terjadi kapan saja, hendaklah manusia lebih berhati-hati dalam mengonsumsi pangan hewani, perhatikan status kehalalannyadan kualitas baiknya. Karena sumber pangan hewani lebih rentan membawa penyakit daripada sumber pangan lainnya.

Sebagaimana pepatah "tak ada gading yang tak retak". penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum mencapai bentuk ideal. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, dan berharap adanya penelitian lanjutan dengan kajian serupa untuk menambah wawasan baru, agar apa yang belum diketahui dapat terungkap.

Daftar Pustaka

- Akmal, Nor bin Ab. Manan. "Makanan Halal dan Baik Menurut Perspektif al-Qur'an: Kajian Tematik dan Pendekatan Ilmu Kesehatan". *Skripsi*. Riau: Fakultas Ushuluddin UIN Sulta Syarif Kasim, 2013.
- Andriyani. "Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*. Vol. 15, No. 2. 2019.
- Anwar, Faisal. Ali Khom. Makan Sehat, Badan Tepat. Jakarta: Mizan, 2009.
- Anwar, Rosihon, dkk. *The Wisdom: Al-Qur'an Disertai Tafsir Tematis yang Memudahkan Siapa Saja untuk Memahami Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Bunaya Kreativa, 2014.
- Bahri, Sjamsul. dkk. "Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Keamanan Pangan Asal Ternak di Indonesia". *Wartazoa*. Vol. 16 No. 1. 2006.
- Buhairi, Muhammad Abdul Athi. *Tafsir Ayat-ayat Ya> Ayyuhal-Ladzi>na A<manu>*. Terj. Abdurrahman Kasdi. Umma Farida. Cet. 3. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Darlis, Syamsul. "Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Samarah*. Vol. 2 No. 2. 2018.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Pengantar*. Terj. M. Nur Prabowo S. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.
- Gustiani, Erni. "Pengendalian Cemaran Mikroba Pada Bahan Pangan Asal Ternak (Daging dan Susu) Mulai Dari Perternakan Sampai Dihidangkan". *Jurnal Litbang Pertanian*. Vol. 28 No. 3. 2009.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Imam. Ibnu Abi Dunya. *Metode Salaf Menyucikan Diri: Al-Wara' (Menghindari Hal yang Syubhat)*. Terj. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Hamud. Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.
- Harari, Yuval Noah. *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia*. terj. Yanto Musthofa. Cet. 6. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2019.
- Hardani. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Husna, Faiqatul. "Virus Corona dampak dari makanan yang Tidak Halal". *Salam*. Vol. 7 No. 6, 2020.
- Ilyas, Yunahar. Kuliah Ulmul Qur'an. Cet. III. Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014.

lxxviii

- Indrati, Retno. Murdijati Gardjito. *Pendidikan Konsumsi Pangan: Aspek Pengolahan dan Keamanan*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ita. "Pandemi Seperti Virus Corona Akan Makin Sering Terjadi?". dalam https://news.detik.com/dw/d-5083478/pandemi-seperti-virus-corona-akan-makin-sering-terjadi#, Diakses 13 November 2020.
- Juffrie, Mohammad. Alergi Makanan. Yogyakarta:Gadjah Mafa University Press, 2018.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. "Kesiapan Kemenkes Dalam Menghadapi Outbreak Novel Coronavirus (2019-nCoV)". *Hasil Simposium PAPDI Forum.* 2020.
- Khairiyah. "Zoonosis dan Upaya Pencegahannya: Kasus Sumatera Barat". *Jurnal Litbang Pertanian*. Vol. 30 No. 3. 2011.
- Kurniadi, Helmanu. The Secret of Haram. Yogyakarta: Qudsi Media, 2008.
- Kusumaningsih, Anni. "Faktor Pemicu Kasus *Foodborne Disease* Asal Ternak". *Wartazoa*. Vol. 22 No. 3. 2012.
- Kusumo, Romli Ainul. Sahda Halim. Penyakit Zoonosis: Ancaman dan Pengendaliannya. Malang: Lembaga Kajian Profesi, 2018.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Badan Litbang Diklat & Diklat Kementerian Agama RI. Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia. *Makanan dan Minuman: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- Majelis Ulama Indonesia. *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*. Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2015.
- Mukarromah, Oom. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mulizar. "Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia: Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar". *Jurnal at-Tibyan*. Vol. 1 No. 1. 2016.
- Murakami, Kazuo. Switch. Terj. Indra Nur Adisusilo. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- Murdiati, Tri Budhi. Indrawati Sendow. "Zoonosis Yang Ditularkan Melalui Pangan". *Wartazoa*. Vol. 16 No. 1. 2006.
- Musthofa, Bisri. *Al-Ibriz li Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-Aziz bi al-Lughati al-*Jawiyyah. Terj. Sofwan Sururi. Team Alumni Ponpes al-Anwar. Jawa Tengah: Menara Kudus, 2015.

- El-Naggar, Zaghloul Ragheb Mohamed. *Selekta dari Tafsir Ayat-Ayat Kosmos dalam Al-Qur'an Al-Karim*. Terj. Amany Lubis. Ahmad Suyuti Anshori Nasution. Jilid 1. Jakarta: Shorouk International Bookshop, 2010.
- An-Nawawi, Imam. Syarah Shahih Muslim. Jilid 9. Jakarta: Darus Sunnah,t.th.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal serta Menjauhi yang Haram*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Ni'mawati, dkk. "Kajian Riset Monodisipliner dan Interdisipliner Dalam Pendidikan Islam Menghadapi Isu Nasional dan Global: Studi Kasus Terhadap Isu Covid-19". *Jurnal Misykat*. Vol. 5 No. 1. 2020.
- Novena, Monika. "Pandemi Virus Corona, Ahli Konservasi Desak WHO Tutup Pasar Hewan Liar". dalam https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/09/08010023/pandemi-virus-corona-ahli-konversi-desak-who-tutup-pasar-hewan-liar-ilegal/. Diakses 1 November 2020.
- Nugraheni, Mutiara. *Pengetahuan Bahan Pangan Hewani*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi. dkk. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2016.
- Al-Qur'an al-Karim
- Rahtikawati, Yayan. Dadan Rusmana. *Metodologi Tafsir Al-Quran: Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ramadhan, Muhammad Zawawi. Wawancara. Jember 30 Oktober 2020.
- Ranuwijaya, Utang. "Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist". *Al-Qalam*. Vol. 22 No. 3. 2005.
- Rochmi, Siti Eliana. dkk. "Upaya Pencegahan *Foodborne Disease* Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Higiene Sanitasi Makanan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang". *Agroveteriner*. Vol. 6 No. 1. 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Halal atau Haram: Kejelasan Menuju Keberkahan*. Jakarta: Kalil, t.th.
- As-Sayyid, 'Abdul Basith Muhammad. *Inilah Makanan Rasulullah SAW*. Terj. Fathurrozi. Cet. 2. Jakarta: Nakhlah Pustaka, 2010.

- Setyaningsih, E. dkk. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Konsep Daging Sapi Yang ASUH di DEsa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri". Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. Vol. 1 No. 2. 2017.
- Setyaningsih, E.. dkk. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Konsep Daging Sapi Yang ASUH di DEsa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri". Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. Vol. 1 No. 2. 2017.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Terj. Ahmad Dzulfikar. dkk. Jilid 1. Depok: Keira, 2016.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Bayan*. Ed. 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- -----. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jilid 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i dan Perbagai Persoalan Umat. Cet. 13. Bandung: Mizan, 1996..
- Siyoto, Sandu. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suardana, I Wayan. Buku Ajar Zoonosis: Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Syukriya, Alvi Jauharotus. Durrotul Faridah. "Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam". *Journal of halal Producy and Research*. Vol. 2 No. 1. 2019.
- Waharjani. "Makanan yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang". *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*. Vol. 4 No. 2, 2015.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. Ensiklopedi Halal Haram Dalam Islam: Kajian Lengkap Membahas Hukum Halal dan Haram Dalam Masalah Akidah, Ibadah, Mu'amalah, dan Adab. Solo: Zamzam, 2013.
- ----- Syarah Shahih Al-Bukhari. Jilid 7. Jakarta: Darus Sunnah, t.th.
- Wardatun Nadhiroh. "Fahm Al-Qur'an Al-Hakim: Tafsir Kronologis Ala Muhammad Abid Al-Jabiri". Jurnal Ilmu Ushuluddin. Vol. 15 No. 1. 2016.
- Widiasi, Dyah Ayu. Setyawan Budiharta. *Epidemiologi Zoonosis di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

- Winarsih, Wiwik Heny. "Penyakit Ternak yang Perlu Diwaspadai Terkait Keamanan Pangan". *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*. Vol. 12 No. 2. 2018.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2009.
- -----. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulaekah, Siti. Yuli Kusumawati. "Halal dan Haram Makanan dalam Islam". Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Quran dan Budaya. Vol. XVII No. 1. 2005.
- Zulham. Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal. Jakarta: Kencana, 2018.